PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)

SKRIPSI



Oleh:

EKA IRMA MARDIYANTI

No. Mahasiswa: 13410681

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTASHUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)

SKRIPSI

DiajukanUntukMemenuhiSebagianPersyaratanGunaMemperoleh GelarSarjana (Strata-1) padaFakultasHukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

EKA IRMA MARDIYANTI

No. Mahasiswa: 13410681

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

بسم الله الرحمن الرحيم

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 6 Maret 2017

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

NIP: 904100103

iii

بسم الله الرحمن الرحيم

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 6 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 18 Maret 2017

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. **Ketua**	: Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.	
2. **Anggota**	: Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.	
3. **Anggota**	: Eko Riyadi, S.H., M.H.	

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(DR. AUNUR ROHIM FAQIH. S.H., M.HUM.)

NIP/NIK : 844100101

iv

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Eka Irma Mardiyanti
NIM : 13410681

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsua yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, mebuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadipada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Februari 2017



ng membuat pernyataan,

Eka Irma Mardiyanti)
NIM. 13410681

v

CURRUCULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Eka Irma Mardiyanti
2.	Tempat Lahir	:	Riau
3.	Tanggal Lahir	:	28 Maret 1994
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Golongan Darah	:	A
6.	Alamat Terakhir	:	Jl. Mentri Supeno No.4, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta
7.	Alamat Asal	:	Jl. Sampurago, No. 42, Hulu Kuantan, Kuantan Singingi, Riau
8.	Identitas Orang tua/Wali		
	a. Nama Ayah	:	Amri. S
	Pekerjaan Ayah	:	Wiraswasta
	b. Nama Ibu	:	Ibrayasma
	Pekerjaan Ibu	:	Ibu Rumah Tangga
9.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SDN 1 Lubuk Ambacang, Hulu Kuantan (2000-2006)
	b. SLTP	:	SMPN 1 Hulu Kuantan (2006-2009)
	c. SLTA	:	MAN Teluk Kuantan (2009-2012)
10.	Organisasi	:	1. Pengurus OSIS SMP 1 Hulu Kuantan periode 2008-2009 2. Pengurus OSIS MAN Teluk Kuantan, Koordinator Jurnalistik periode 2011-2012 3. Humas Taekwondo FH UII 4. HMI Unit Dakwah
11.	Prestasi	:	1. Juara I MTQ Tingkat Kecamatan 2. Juara I Puisi 17 Agustus MAN Teluk Kuantan 3. Juara I Olimpiade Sains Nasional Fisika Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi

12. Hobby : Menulis Puisi, Main Gitar, Nonton Film, Mendengarkan Musik.

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Yang Bersangkutan,

(Eka Irma Mardiyanti)

NIM. 13410681

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

"*If you just think to* GIVE UP, *It's the first step to be a* LOSER." -Eka Irma Mardiyanti-

"*Be an unpredictable and unlimited one, do the right thing, and share what we got.*" -Eka Irma Mardiyanti-

Terutama dan terkhusus untuk dua orang terhebat di dunia ini—yang saya pangggil Ayah dan Ibu tercinta:

Amri. S dan Ibrayasma

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Alhamdulillahirabbil'alaamiin. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ridho, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga tugas akhir (skripsi) berjudul "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)" ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan besar, Rasulullah saw, yang senantiasa menjadi panutan hidup.

Penyusunan skripsi yang seluruh prosesnya memakan waktu sekitar 5 (lima) bulan ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Maka pada kesempatan ini, perkenan Penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimaksih sedalam-dalamnya teruntuk:

1. Ayah dan Ibu, Amri. S dan Ibrayasma, dua orang *hero* dalam kehidupan Penulis, yang setiap detiknya berdoa agar putrinya selalu dalam ridho dan lindungan-NYA. Terimakasih banyak telah menjadi dua orang yang paling berpengaruh dalam sejarah hidupku. Kerja

keras, peluh, dan tetes air mata demi menjadikanku seorang putri yang mampu mengangkat derajatmu. Seorang putri yang diridhoi setiap langkahnya. Seorang putri yang menggantungkan setiap impiannya setinggi bintang di langit, merendahkan hatinya *bak* mutiara yang ada di dasar lautan, sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat. Semoga setiap doa yang terucap dan usaha yang dilakukan menjadi bekal kami sekeluarga untuk kehidupan di dunia dan akhirat;

2. *My upin-ipin* , Eko Armi Gustinur dan Eki Imra Destri Fadilah, yang selalu menantikan kabar gembira dari sang kakak. Terimakasih atas doa dan segalanya yang telah diberikan pada *uni.* Maaf jika sekarang *uni* belum bisa memberikan apa yang telah kalian berikan pada *uni*. Janjimu untuk *uni* adalah janji *uni* untuk kalian;
3. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., dosen pembimbing skripsi yang selama 5 (lima) bulan terakhir bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmunya demi kelancaran penulisan tugas akhir ini. Terimakasih banyak telah memberikan pelajaran agar selalu tetap teliti dan mengahadapi segala sesuatu dengan melihat, mencermati, dan memahami segala situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita;
4. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., Dekan FH UII, serta seluruh jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah dan amaliyah untuk bekal dan pegangan hidup di dunia dan akhirat;

5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar beserta jajarannya, Sukinah M.Pd., (Dosen Ilmu Pendidikan inklusi dan pendidikan autis, Universitas Negeri Yogyakarta), Sekolah Berkebutuhan Khusus Taruna Al-Quran, Sekolah Pelangi Anak Negeri TK Islam dan Inklusi, Yayasan Permata Ananda, yang telah bersedia menjadi subjek penelitian sekaligus narasumber dalam penulisan tugas akhir ini;
6. EIMOSIRRA, Oktavia Surya Indra dan Rizki Rida Annajmi, dua orang sahabat, dua saudara perempuan, yang selalu ada walaupun pulau memisahkan kita. Terimkasih banyak telah menjadi dua perempuan hebat yang selalu memberikan kenangan di luar batas untuk perjalanan masa depan;
7. Perempuan-perempuan yang dipertemukan di tanah keraton, Luthfia Nur Fitriani Wahono, Ghina Ari Khalidah, Diah Senja Oktaviani, Wahyu Arum Irfani, dan Anak Agung Chandra Kirana Putri, satu baju hilang bukan berarti baju lain pun ikut hilang. Kisah yang telah terukir tidak akan bisa dihapus. Saudara-saudara perempuan seperjuanganku, terimakasih banyak telah membangun istana bersamaku;
8. Cempaka *squad*, Ghina Ari Khalidah, Sri Devi Annisa Fitri, Citra Zahrotu Syifa, Putri Ayu Prayoga, Anggi Anggraeni, Alin Khusnul Khotimah, dan Nia Juniawati Ma'ruf yang telah menjadi pasukan satu atap. Terimakasih banyak telah membantu suksesnya penulisan ini,

cerita-cerita horror, sedih, bahagia, dan kegilaan adalah kenikmatan hidup yang dirasakan di bawah atap yang sama;

9. *The Brutal's eonni*, Ghina Ari Khalidah dan Sri Devi Annisa Fitri, dua perempuan 'brutal' Korean Lovers. Terimakasih banyak atas tawa 'brutal' yang meraung di setiap sudut, cerita-cerita imajinasi, sebagai pelepas penat dalam kompetisi hidup ini;

10. Powan MG-258 *Squad*, Muhimmahtunnisa, Alfiannisa Shafira, Imanda Ross Pamula, Hendra Agus Bastian, Hanif Pradipta, dan Qowwam Izzul Ichsany, *brothers and sisters* seperjuangan dua SKS. Terimakasih banyak telah menjadi keluarga baru yang luar biasa, segala macam cerita dan kegilaan menjadi materi perbincangan setiap kali bertemu;

11. *Partners* Hukum Dasar, Sri Anggun Mutia dan Aisyah Humaidah, Terimakasih banyak telah menjadi *partners* Penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini, mulai dari awal penulisan, bimbingan, hingga *sharing* segala keluh kesah. Perjuangan tidak akan berhenti di sini, silahturrahmi akan tetap terjalin, semoga kita menjadi insan yang ulil albab.

12. Keluaraga besar FH UII angkatan 2013. Terimakasih teman seperjuangan telah memberikan pelajaran secara langsung maupun tidak, berjuang bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kalian semua telah mengajarkan saya bagaimana menjadi 'orang hukum', tersesat di

jalan yang benar, semoga cita dan harapan universitas tercinta dapat kita laksanakan atas dasar moral dan integritas.

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan masih menyertai penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima untuk kemajuan proses belajar di kemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum rarahmatullahi wabarokatuh.

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Tabik,

(Eka Irma Mardiyanti)
NIM. 13410681

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS v

LEMBAR CURRICULUM VITAE vi

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAK xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Orisinalitas Penelitian 8

E. Tinjauan Pustaka 10

1. Penyandang Disabilitas 10

2. Jenis Pendidikan 10

3. Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental 11

F. Definisi Operasional 15

G. Metode Penelitian 19

BAB II: Tinjauan Umum Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Dalam Hukum Hak Asasi Manusia

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, Khususnya Autisme 24
 1. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental, Khususnya Autisme 24
 2. Ruang Lingkup Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, Khususnya Autisme 37
B. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, Khususnya Autisme Dalam Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) 45
 1. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Autisme Perspektif Hukum HAM Nasional 50
 2. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Autisme Perspektif Hukum HAM Internasional 59
 3. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak dalam Islam 69

BAB III: Realitas dan Faktor Yang Berperan dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental

A. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, Autisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 75
B. Faktor Yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi 102

Anak Penyandang Disabilitas Mental, Autisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1. Faktor Pendukung 105
2. Faktor Penghambat 107

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 109
B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 114

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menegetahui Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Realitas Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Apa Saja Faktor Yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum yuridis sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi lapangan/wawancara dan studi dokumen/pustaka. Analisa dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental dinilai dari empat aspek hak atas pendidikan yaitu ketersediaan, aksesabilitas, dapat diterima, dan kesesuaian, sudah cukup terpenuhi. Hal ini ditunjukan dengan penyediaan dan pelayanan sekolah yaitu jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan formal, non formal, dan informal; Sekolah Luar Biasa, Sekolah Khusus, dan Sekolah Inklusif bagi penyandang disabilitas—mental—autisme oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas— mental—autisme yaitu peran orang tua, penyelenggara (pemerintah atau negara), pendidik, dan masyarakat. Dari keempat faktor tersebut secara umum sudah bersinergi dan berusaha untuk memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas—mental—autisme, namun di lapangan keempat elemen tersebut masih ditemukan adanya kendala tertentu. Penelitian ini merekomendasikan keempat elemen tersebut menjunjung tinggi kesadaran dan keaktifan dalam memberikan pemenuhan hak pendidikan sesungguhnya bagi anak penyandang disabilitas—mental—autisme mengingat hak pendidikan merupakan salah satu aspek utama dalam mewujudkan hak-hak lainnya.

Kata Kunci: pemenuhan, hak pendidikan, penyandang disabilitas—mental—autisme.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.[1]Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.[2]

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.[3] Amanat konstitusi secara jelas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan termasuk juga bagi anak penyandang disabilitas mental.

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusian, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi

[1] Pasal 1 angka 1Undang-Undang Republik Indonesia 35Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[2]Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[3]Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[4] Hal ini merupakan suatu jaminan bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pula bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.[5] Pasal ini memberikan penegasan terkait jaminan hak atas pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tanpa ada diskriminasi.

Pengaturan terkait hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dalam konteks berbagai regulasi telah diatur. Artinya sudah ada aturan yang mengatur sebagai bentuk jaminan hak dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas mental. Hak atas pendidikan yang dapat diperoleh tanpa diskriminasi, mulai dari jenis pendidikan, jalur pendidikan, merupakan beberapa bentuk penghormatan hak bagi mereka penyandang disabilitas.Hal ini dipertegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas meliputi hak:

> (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus; (2) mempunyai kesamaan, kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (3) mempunyai kesamaan, kesempatan sebagai penyelenggara

[4]Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999.

[5]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

> pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (4) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.[6]

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas merupakan penegasan terkait hak atas pendidikan bagi para penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental. Satuan pendidikan melalui jenis pendidikan, baik inklusif dan/atau khusus, aksesibilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan, akomodasi yang layak berdasarkan kesetaraan merupakan wujud dari pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi anak penyandang disabilitas mental. Ke semua hal tersebut terangkum dalam 4 (empat) kriteria alat ukur sebagairealisasipemenuhan hak atas pendidikan, yaitu Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan Kesesuaian.Hal ini diungkapkan oleh mantan Pelapor Khusus PBB, Katarina Tomasevski, mengadvokasikan 4 (empat) untuk pendidikan, sesuai kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasionalnya, negara harus membuat pendidikan tersedia (*available*), dapat diakses (*accesible*), dapat diterima (*accebtable*), dan dapat diadaptasikan (*adaptable*).[7]

Ketersediaan hak atas pendidikan meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai, seperti bangunan sebagai pelindung fisik, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan

[6]Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[7]Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010, hlm. 123.

tekhnologi informasi.[8]*Aksesibilitas atau dapat diakses* meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yaitutanpa diskriminasi: aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas ekonomi.[9]

Keterterimaan atau dapat diterima, bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.[10]*Kesesuian* meliputi, pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespon kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya.[11]

Beberapa hal di atas secara umum memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya atau idealitanya siapapun berhak atas pendidikan tanpa ada diskriminasi, termasuk hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Seperti anak penderita *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau dikenal dengan anak autisme. Anak autisme merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi secara sosial. Wing (1996, dalam Plimley dan Browen, 2006) mendefinisikan autisme sebagai gangguan perkembangan yang

[8]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 23, diakses pada tanggal 20 September 2016.
[9]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 23-24, diakses pada tanggal 20 September 2016.
[10]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 24, diakses pada tanggal 20 September 2016.
[11]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 25, diakses pada tanggal 20 September 2016.

mengkombinasikan: gangguan komunikasi sosial, gangguan interaksi sosial, gangguan imajinasi sosial.[12]

Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus.[13]Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian serta jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus merupakan akses pendidikan yang layak dan seharusnya diperoleh oleh anak autisme dalam pemenuhan haknya atas pendidikan.

Namun faktanya di Indonesia jumlah penyandang disabilitas mental sebanyak 1,389,614 orang,[14]Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan menduga (walau belum ada survei resmi tentang jumlah anak autis di Indonesia) ada 112 ribu jiwa untuk jumlah anak penyandang autisdengan rentang usia 5-19 tahun. Hal ini berakibat pada penanganan autis, seperti tempat penanganan autis. Sebagian besar anak autis yang ada di daerah di bawa ke Jakarta karena minimnya pengobatan di daerah asal.[15]Di DIY pada tahun 2012 jumlah anak autis sebanyak 187 anak laki-laki dan 85 anak perempuan , pada tahun 2013-2014 jumlah anak autis sebanyak 186 laki-laki dan 84 anak perempuanyang tersebar di lima

[12]Jenny Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, penerjemah: Eka Widayati, Ed. Johanes..., PT Gelora Aksara Pratama, 2014, hlm. 86.

[13]Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[14]www.ILO.com , diakses pada tanggal 25 Desember 2016, pukul 20.00.

[15]www.cnn.com, diakses pada tanggal 02 Desember 2016, pukul 00.42.

kabupaten/kota (Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang terdata di bawah dinas pendidikan.[16]

Fakta lain, Yayasan Autis Permata Ananda merupakan salah satu yayasan terapi dan sekolah bagi anak autisme yang beralamat di Gang Turonggo I.D, Jaranan RT 10, Jl. Garuda No. 143, Banguntapan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut salah seorang tenaga pengajar yang merupakan wakil kepala yayasan, jumlah anak autis yang dibimbingnya terus meningkat. Saat ini ada 35 anak autis dengan rentang usia 5-9 tahun. Mereka berasal dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar pulau jawa. Seperti, Lampung, Kalimantan, dan ada juga dari Jakarta.

Persoalan di atas secara singkat memberikan gambaran bahwa akses bagi anak penyandang disabilitas mental khususnya anak autisme untuk memperoleh haknya atas pendidikan sangat minim di daerah asalnya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus mengalami peningkatan jumlah anak autisme, secara otomatis ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan, dan kesesuaian hak atas pendidikan akan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak autisme yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dibutuhkan. Hal ini merupakan wujud dari standarisasi pendidikan yang layak bagi anak autisme. Maka dengan demikian beberapa hal di atas menjadi landasan dasar penulis dalam penulisan ini

[16]www.bppm.jogjaprov.go.id, diakses pada tanggal 25 Desember 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Realitas Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa Saja Faktor Yang Berperan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian merupakan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui realitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandnag disabilitas mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, manfaat penulisan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum hak asasi manusia;
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi dalam penyusunan penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian ini.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini yang berjudul: "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia). Dengan rumusan masalahnya, bagaimana pengaturan dan realitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental dan faktor pemenuhannya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini pemenuhan hak atas pendidikan dengan 4 (empat) alat ukur, ketersediaan, aksesibilitas, keteterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian. Anak penyandang disabilitas mental yang dimaksudkan merupakan anak autisme. Objek penelitian ini yaitu pemenuhan hak atas pendidikan (pendidikan inklusi dan khusus)bagi anak penyandang disabilitas mental (autisme) dinilai dari 4 (empat) alat ukur di atas berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia.

Berikut merupakan beberapa karya ilmiah-skripsi yang sudah pernah ditulis dan sedikit berkaitansecara umum dengan penelitian ini:

1. Hanifah Isti Ghonim. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016. Permasalahan yang diteliti terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pendidikan sekolah dasar dan faktor yang berperan dalam penyediaan fasilitas untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lembaga pendidikan sekolah dasar.

2. Fidelis Titis Eka Taurina. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Cacat Ganda (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Semarang), Fakultas Hukum Univesitas Katolik Soegijapranta Semarang, Tahun 2010.Permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini studi kasus pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak cacat ganda oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan faktor penghambatnya.
3. Abdurahman, Hak Pendidikan Anak Cacat Mental Dalam Perpektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008.Tulisan di atas fokus permasalahannya adalah perlindungan hak pendidikan terhadap anak cacat mental dalam konsep hukum islam dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak.

Dari beberapa tulisan di atas dalam hal fokus permasalahannya ataupun objeknya, penelitian ini berbeda dengan 4 tulisan di atas. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah.Sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan, dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penyandang Disabilitas Mental

Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa yang dimaksud 'Penyandang Disabilitas Mental' merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dandisabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.[17]

Autisme merupakan sikap anak yang cenderung suka menyendiri karena terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Artinya, anak dengan gangguan autisme merupakan anak yang sibuk dengan urusannya sendiri ketimbang bersosialisasi dengan orang lain di sekitarnya.[18]

2. Jenis Pendidikan

Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental yaitu pendidikan inklusi dan pendidikan khusus.[19]

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

[17]Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[18]Novan Ardy Wiyani, *Buku Ajar Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus*, Ed. Rose KR., Ar-Ruzz Media, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014, hlm. 187.

[19]Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sedangkan pendidikan khusus merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

3. Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang ada dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian merupakan alat ukur hak atas pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh mantan Pelapor Khuus PBB, Katarina Tomasevski, mengadvokasikan 4 (empat) untuk pendidikan, sesuai kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasionalnya, negara harus membuat pendidikantersedia (*available*), dapat diakses (*accesible*), dapat diterima (*accebtable*), dan dapat diadaptasikan (*adaptable*).[20]

Ketersediaan hak atas pendidikan meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai, seperti bangunan sebagai pelindung fisik, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan tekhnologi informasi.[21]

[20]Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010, hlm. 123.

[21]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 23, diakses pada tanggal 20 September 2016.

Aksesibilitas atau dapat diakses meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yaitu: (a) tanpa diskriminasi: pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan, secara hukum dan faktual, dan tanpa diskriminasi, terhadap kawasan-kawasan yang di larang di manapun; (b) aksesibilitas fisik: pendidikan secara fisik aman untuk dijangkau; dan (c) aksesibilitas ekonomi: biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.[22]

Keterterimaan atau dapat diterima, bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.[23]

Kesesuian meliputi, pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespon kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya.[24]

Hak atas pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan dalam instrumen-instrumen hukum HAM, baik Instrumen hukum HAM nasional, Internasional, dan bahkan HAM dalam Islam menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Maka dengan demikian

[22]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 23-24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

[23]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

[24]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 25, diakses pada tanggal 20 September 2016.

makna kata ‘setiap orang’ diartikan siapapun tanpa terkecuali, termasuk anak penyandang disabilitas mental, khususnya autisme. Berikut secara umum instrumen-instrumen tersebut di atas mengatur hak atas pendidikan.

Pertama, hak atas pendidikan dalam instrumen hukum HAM nasional secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.[25] Di samping itu juga peraturan-peraturan di bawahnya, seperti Pasal 54 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap anak yang cacat fisik dan atau mental, Pasal 9, Pasal 51 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan juga dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, seperti Pasal 5 ayat (1)menyatakan terkait hak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Kedua, hak atas pendidiakan dalam instrumen hukum HAM internasional tercantum dalam Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB), Pasal 23, 28 dan 29 Konvensi Hak Anak, Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak-hak anak dalm konvensi hak anak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu pertama, jaminan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas

[25] Pasal 31 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.

kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial. Kedua, terkait hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang (hendak) kerja, atau hak-hak anak dalam konteks, perampasan kemerdekaannya (penahanan/pemenjaraan). Ketiga, hak-hak yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi (berhubungan dengan orang tuanya).[27]Selain itu juga dalam konvensi ini secara khusus, juga memuat perhatian dan perlindungan yang khusus, seperti anak cacat, anak dalam status tanpa keluarga dan pengungsian, termasuk anak-anak dari kelompok penduduk asli atau minoritas.[28]

Ketiga, hak atas pendidikan dalam Islam juga disebutkan sebagai perkara wajib dimana setiap orang berhak atas pendidikan dan adanya kewajiban untuk menuntut ilmu. Dalam islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Islam tidak hanya menganggap belajar sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-'Alaq ayat 1-5 dan hadist Nabi riwayat Ibnu 'abd. Al Bar dari Anas, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesuangguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun baginya oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut."[29] Di samping itu juga Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 menegaskan terkait hak atas pendidikan bagi keturunan lemah. Artinya keturunan lemah dapat diartikan sebagai penyandang disabilitas "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang*

[27]Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif, Jakarta, 2006, hlm. 37-38.

[28]Ibid., hlm. 38.

[29]*Ibid*., hlm. 83.

yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraann) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." Di samping itu juga Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 9 terkait hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pemerintah menjamin bagi setiap manusia untuk mendapatkan hak atas pendidikan dan agama, baik dari segi cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan.

F. Defini Operasional

Penjelasan beberapa kata kunci diperlukan agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran ganda. Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan ruang lingkup penelitian berupa:

1. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

 Dalam mewujudkan hak untuk mendapatkan pendidikan secara inklusif dan khususbagi anak penyandang disabilitas mental, Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan Kesesuaian merupakan alat ukur pemenuhan hak atas pendidikan. Hal tersebut merupakan bentuk standarisasi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental.

 Pada penjelasan Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud 'pendidikan secara inklusif' merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk

belajar dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi; sedangkan yang dimaksud 'pendidikan khusus' merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Ketersediaan hak atas pendidikan meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai, seperti bangunan sebagai pelindung fisik, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan tekhnologi informasi.[30]

Aksesibilitas atau dapat diakses meliputi, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yaitu: (a) tanpa diskriminasi: pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan, secara hukum dan faktual, dan tanpa diskriminasi, terhadap kawasan-kawasan yang di larang di manapun; (b) aksesibilitas fisik: pendidikan secara fisik

[30]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 23, diakses pada tanggal 20 September 2016.

aman untuk dijangkau; dan (c) aksesibilitas ekonomi: biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.[31]

Keterterimaan atau dapat diterima, bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.[32]

Kesesuian meliputi, pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespon kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya.[33]

Maka dalam tulisan ini pemenuhan hak atas pendidikan yang dimaksud penulismerupakan standarisasi hak atas pendidikan (baik pendidikan inklusi dan khusus) bagi anak penyandang disabilitas mental (autisme) dinilai dari 4 (empat) alat ukur hak atas pendidikan (ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan, dan kesesuaian) berdasarkan hukum Hak Asasi Manusia.

2. Penyandang Disabilitas Mental

Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa yang dimaksud 'Penyandang Disabilitas Mental' merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:psikososial di antaranya *skizofrenia*,

[31]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 23-24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

[32]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 24, diakses pada tanggal 20 September 2016.

[33]http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf, hlm. 25, diakses pada tanggal 20 September 2016.

bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dandisabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.[34]

Adapun penyandang disabilitas mental yang dimaksud penulis dalam tulisan ini merupakan penyandang disabilitas mental kriteria ke dua. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial yaitu autis/autisme.

a. Autis/autisme

Merupakan sikap anak yang cenderung suka menyendiri karena terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Artinya, anak dengan gangguan autisme merupakan anak yang sibuk dengan urusannya sendiri ketimbang bersosialisasi dengan orang lain di sekitarnya.[35]Menurut Wing (1996, dalam Plimley dan Browen, 2006) mendefinisikan autisme sebagai gangguan perkembangan yang mengkombinasikan: gangguan komunikasi sosial, gangguan interaksi sosial, gangguan imajinasi sosial.[36]

DSM-IV[37] mendefinisakan autis dengan tiga kriteria. *Pertama*, gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik, gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi, memiliki pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat dan kegiatan.

[34]Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

[35]Novan Ardy Wiyani, *Buku Ajar Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus*, Ed. Rose KR., Ar-Ruzz Media, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014, hlm. 187.

[36]Jenny Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, penerjemah: Eka Widayati, Ed. Johanes..., PT Gelora Aksara Pratama, 2014, hlm. 86.

[37]Edisi Keempat Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Kedua, sebelum umur 3 tahun tampak adanya keterlambatan atau gangguan dalam bidang, interaksi sosial, berbicara dan berbahasa, cara bermaain yang kurang variatif. *Ketiga*, bukan disebabkan oleh Sindroma Rett atau gangguan Disintegrasi Masa Kanak-kanak.[38]

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan menganalisa bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak autisme yang didukung dengan data empiris/lapangan. Data empiris/lapangan ini diperoleh dari hasil observasasi atau wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun objek penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

 Fokus penelitian ini terkait *pertama*, realitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental khususnya anak autisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum HAM dan *kedua*, faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak autisme di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua objek tersebut dilihat dari 4 (empat) alat ukur hak atas pendidikan yaitu

[38]Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 84-85.

Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan Kesesuaian sebagai wujud dari pemenuhan hak atas pendidikan.

2. Narasumber atau Informan

 a. Kepala yayasan atau sekolah khusus autis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (dipilih 3 (tiga) yayasan atau sekolah khusus autis), untuk memberikan informasi terkait realitas dari pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang autis. Terdiri dari Kepala Sekolah Khusus Taruna Al-Quran (Ir. Siti Susilawati, M.Sc.), Kepala Sekolah TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri (Sri Utami Purwaningsih), Kepala Sekolah Yayasan Permata Ananda (Suradal).

 b. Didik Wardaya S.E., M.Pd., Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memberikan informasi, keterangan, data-data dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang autis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

 c. Sukinah, M.Pd., sebagai ahli pendidikan anak autis dan pendidikan inklusif, untuk menjelaskan perihal yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai bidang keilmuannya.

3. Lokasi Penelitian

 Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih 3 (tiga) yayasan dan/atau sekolah bagi anak autismeyang ada di 3 (tiga)

kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sekolah Pelangi Anak Negeri Yogyakarta-Taman Kanak-kanak Islam dan Inklusi (Jl. Nitikan Baru No. 9, Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta), Yayasan Permata Ananda (Gang Turonggo I.D, Jaranan RT 10, Jl. Garuda No. 143, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta),dan Sekolah Berkebutuhan Khusus Taruna Al- Quran (Jl. Lempangsari. Gg. Bawal RT 12 RW 37 Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).

4. Sumber Data Penelitian

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan/wawancara dengan: Kepala Sekolah Khusus Taruna Al-Quran (Ir. Siti Susilawati, M.Sc.), Kepala Sekolah TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri (Sri Utami Purwaningsih), Kepala Sekolah Yayasan Permata Ananda (Suradal), Didik Wardaya S.E., M.Pd Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar DIKSPORA DIY, Sukinah M.Pd. ahli pendidikan anak autis dan pendidikan inklusif.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari perundang-undangan dan buku atau literatur. Adapun peraturan-undangan yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hah-hak Penyandang Disabilitas.

Sedangkan buku atau literatur antara lain: Hari Kurniawan, dkk., *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.; Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus,* Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2015.; Komentar Umum: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, KOMNAS HAM, Jakarta, 2013.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan:

a. Penelitian lapangan dilakukan dengan jalan wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan yaitu mendapatkan informasi dengan cara

bertanya langsung kepada responden dengan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka.

b. Penelitian Kepustakaan yaitu mengkaji dan mempelajari buku-buku, undang-undang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan[39]. Hal ini didasarkan atas teori dan/atau peraturan perundang-undangan terkait pengaturan dan realitas hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak autisme dalam perspektif hukum HAM di Provinsi Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya unutk mendeskripsikan dan menganalisa realisasi pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak autis di Provinsi Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, kemudian kesimpulan akan dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

[39]Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*,Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 145.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, Khususnya Autisme

1. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental, khususnya Autisme

Autisme telah lama ada, Leo Kenner, seorang psikiater anak, adalah sosok yang pertama kali mengindentifikasi karakteristik autisme secara formal pada tahun 1943 dalam jurnalnya '*Autistic disturbance of affective contact*'. Kanner mendefinisikan ciri-ciri autisme sebagai berikut; sangat menarik diri, keinginan obsesif untuk menjaga sesuatu tetap sama, memiliki memori hafalan di luar kepala yang sanagt baik, memiliki ekspresi cerdas dan termenung, diam membisu, atau berbahasa tanpa kesungguhan niat untuk berkomunikasi secara nyata, sangat sensitif terhadap ransangan, dan memiliki keterikatan terhadap objek-objek tertentu.[40]

Menindaklanjuti pendapat Kanner, Wing mendefinisikan autisme sebagai gangguan perkembangan yang

[40]Jenny Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, penerjemah: Eka Widayati, Ed. Johanes, PT Gelora Aksara Pratama, 2014, hlm. 86.

mengkombinasikan:gangguan interaksi sosial, gangguan imajinasi sosial, gangguan komunikasi sosial.[41]

pertama gangguan interaksi sosial meliputi; tidak bisa menjalin ikatan sosial, menghindari kontak mata, keterampilan bermain terbatas, tidak mampu memahami pemikiran orang lain, tidak mampu memahami perasaan orang lain, dan kesulitan menoleransi teman sebayanya.

Kedua, gangguan imajinasi sosial meliputi; tidak bisa menggunakan imajinasinya sendiri untuk menciptakan gambaran, tidak bisa memahami lelucon, kesulitan memulai sebuah permainan dengan anak lain, tidak bisa meniru tindakan individu lain, dan lebih memilih untuk dibiarkan sendiri.

Ketiga, gangguan komunikasi meliputi; jarang berbicara, percakapan terbatas, perkembangan kemampuan berbicara lebih lambat dibandingkan anak-anak sebaya, tidak bisa memberikan respon secara spontan, tidak bisa masuk ke dalam situasi sosial, dan tidak memiliki keinginan untuk berkomunikasi.[42]

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merumuskan suatu kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat melaksanakan diagnosis autisme. Rumusan ini dipakai di seluruh dunia, dan dikenal dengan sebutan ICD-10 (*International Classification Of Diseases*) 1993. Rumusan diagnosis lain juga dipakai di seluruh dunia untuk menjadi

[41]Plimley dan Bowmen, dikutip dalam Jenny Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, penerjemah: Eka Widayati, Ed. Johanes, PT Gelora Aksara Pratama, 2014, hlm. 86.

[42]*Ibid.,* hlm. 89.

panduan diagnosis yaitu DSM-IV (*Diagnostic and Statistical Manual*), yang dibuat oleh grup psikiatri dari Amerika. Isi ICD-10 maupun DSM-IV sebenarnya sama. Berikut DSM-IV mendefinisikan autisme dengan kriteria:[43]

a. Harus ada sedikitnya 6 (enam) gejala dari (1), (2), dan (3), dengan minimal dua gejala dari (1) dan masing-masing satu gejala dari (2) dan (3).

1) Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik. Minimal ada dua gejala dari gejala di bawah ini:

a) Tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai: kontak mata sangat kurang, ekspresi wajah kurang hidup, gerak-gerik yang kurang terfokus.

b) Tidak bisa bermain dengan teman sebaya.

c) Tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain.

d) Kurangnya hubungan sosial dengan emosional yang timbal balik.

2) Gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi seperti ditunjukan oleh minimal sati dari gejala-gejala di bawah ini:

[43]Mirza Maulana, *Anak Autis: Mendididk Anak Autis dan Gangguan Mental Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat*, Cetakan Ketujuh, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 39-41.

a) Bicara terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang (tidak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa bicara).

b) Bila bisa bicara, biasanya tidak dipakai untuk berkomunikasi.

c) Sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang.

d) Cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru.

3) Suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat, dan kegiatan. Setidaknya harus ada satu dari gejala-gejala di bawah ini:

a) Mempertahankan satu minat atau lebih, dengan cara yang sangat khas dan berlebih-lebihan.

b) Terpaku pada suatu kegiatan yang ritualistik atau rutinitas yang tak ada gunanya.

c) Ada gerakan-gerakan yang aneh yang khas dan diulang-ulang.

d) Sering kali sangat terpukau pada bagian-bagian benda.

b. Sebelum umur 3 (tiga) tahun tampak adanya keterlambatan atau gangguan dalam bidang:

1) Interaksi sosial

2) Berbicara dan berbahasa

3) Cara bermain yang kurang variatif.

c. Bukan disebakan oleh Sindroma Rett Gangguan Disintegrasi Masa Kanak-kanak.

Dari beberapa kriteria dia atas bahwa gangguan anak autisme setidaknya mencakup: karakteristik gangguan interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku.

Gangguan interaksi sosial pada anak autisme dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri sebagai berikut: *pertama*, bayi atau balita autis tidak merespon normal ketika diangkat atau dipeluk. *Kedua*, anak-anak autis tidak menunjukan perbedaan respon ketika berhadapan dengan orang tua, saudara kandung atau guru, dan orang asing. *Ketiga*, enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain, melainkan asyik dengan benda-benda dan lebih senang menyendiri. *Keempat*, tidak tersenyum pada situasi sosial, tetapi tersenyum atau tertawa ketika tidak ada sesuatu yang lucu. *Kelima*, tatapan mata berbeda, terkadang menghindari kontak mata atau melihat sesuatu dari sudut matanya. *Keenam*, tidak bermain seperti layaknya anak normal.[44]

Dari kelima unsur tersebut dapat dipahami bahwa anak autis dalam menjalin hubungan dengan orang lain selalu mengalami hambatan, karena ia tidak memiliki kemampuan untuk memahami aturan-aturan

[44]Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*, Cetakan ke satu, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 101-102.

yang belaku dalam interaksi sosial, seperti: ia tidak mampu membaca perilaku orang lain melalui senyuman, wajah, sikap dan sebagainya.[45]

Sedangkan gangguan komunikasi pada anak autis sebagai berikut:[46]

a. Tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi untuk tujuan sosial. Bahkan 50% berpikir untuk tidak menggunakan bahasa sama sekali.
b. Gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata mungkin tidak nampak pada anak autis.
c. Mereka yang berbicara mengalami abnormalitas dalam intonasi, rate, volume, dan isi bahasa. Misalnya: berbicara seperti robot, mengulang-ulang apa yang didengar, sulit menggunakan bahasa dalam interaksi sosial karena mereka tidak sadar tehadap reaksi pendengarnya.
d. Sering tidak memahami ucapan yang ditujukan kepada mereka.
e. Sulit memahami bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti.
f. Mengunakan kata-kata aneh atau kiasan, seperti seorang anak yang berkata “sembilan” setiap kali melihat kereta api.

[45]*Ibid.*, hlm. 102.
[46]*Ibid.,* hlm. 102-103.

g. Terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya atau memperpanjang pembicaraan mengenai topik yang ia sukai tanpa peduli dengan lawan bicaranya.

h. Sering mengulang kata-kata baru saja atau pernah mereka dengar, tanpa maksud berkomunikasi. Mereka sering berbicara pada diri sendiri atau mengulang potongan kata atau cuplikan lagu dari iklan di televisi dan mengucapkannya dimuka orang lain dalam suasana yang tidak sesuai.

i. Gangguan dalam berkomunikasi non verbal, misalnya tidak menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi selayaknya orang lain ketika mengekspresikan perasannya atau merasakan perasaan orang lain, seperti: menggelengkan kepala, melambaikan tangan, mengangkat alis, dan sebagainya.

j. Tidak menunjukan atau memakai gerakan tubuh untuk menyampaikan keinginannya, melainkan mengambil tangan orang tuanya untuk mengambil objek yang dimaksud.

Sedangkan untuk gangguan perilaku, anak autisme cenderung melakukan sesuatu secara repetitif (pengulangan), asyik sendiri atau preokupasi dengan objek dan memiliki rentang minat yang terbatas, sering memaksa orang tua untuk mengulang suatu kata atau potongan

kata, sulit dipisahkan dari suatu benda yang tidak lazim dan menolak meninggalkan rumah tanpa benda tersebut, serta tidak suka dengan perubahan yang ada dilingkungan atau perubahan rutinitas.[47]

Diagnosa autisme berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* V (DSM V, Mei 2013; *American Psychiatry Association*) terbagi menjadi dua ranah yaitu hambatan komunikasi sosial (*deficits in social communication*) dan minat yang terfiksasi dan perilaku berulang (*fixed interest and repetitive behavior*). Sedangkan sebelumnya (DSM IV TR, 2000) diagnosa autisme ditegakkan jika muncul gangguan pada tiga ranah yaitu komunikasi dan bahasa, interaksi sosial, dan perilaku minat terbatas dan berulang.[48] Menurut DSM V, diagnosa *Autism Spectrum Disorder* bisa ditegakkan jika anak telah menunjukan gejala sejak masa kanak. Selain itu penting melihat dyadic[49] tersebut yang menunjukan bahwa anak mememiliki persoalan dalam hal sosial dan perilaku dibandingkan anak-anak seusianya.[50]

Lorna Wing menyatakan terdapat dua kelompok besar yang menjadi karakteristik gangguan pada anak autis yaitu masalah dalam memahami lingkungan (*problem in understanding the world*) dan

[47]*Ibid.,* hlm. 103.

[48]Margaretha, *Perubahan Diagnosa Klinis Autisme dalam DSM V*, terdapat dalam http://psikologiforensik.com. , Diakses pada tanggal 02 Februari 2017.

[49]Dyadic merupakan bentuk interaksi yang terjadi jika ada dua orang yang terlibat di dalamnya atau lebih dari dua orang tetapi arah interaksinya hanya terjadi dua arah.

[50]Margaretha, *Perubahan Diagnosa Klinis Autisme dalam DSM V*, terdapat dalam http://psikologiforensik.com. , Diakses pada tanggal 02 Februari 2017.

gangguan perilaku dan emosi (*dificult behaviour and emotional problems*).[51]

a. Problem memahami lingkungan (*problem in understanding the world*) terdiri atas:[52]

1) Respon terhadap suara yang tidak biasa (*unusually renponses to sounds*). Anak autis seperti orang tuli karena mereka cenderung mengabaikan suara yang sangat keras dan tidak tergerak sekalipun ada yang menjatuhkan benda di sampingnya. Anak autis dapat juga sangat tertarik pada beberapa suara benda seperti suara bel, tetapi ada anak autis yang sangat terganggu oleh suara-suara tertentu, sehingga ia akan menutup telinganya.

2) Sulit dalam memahami pembicaraan (*difficulties in understanding speech*). Tidak menyadari bahwa pembicaraan memiliki makna, tidak dapat mengikuti instruksi verbal, mendengar peringatan atau paham apabila dirinya dimarahi (*scolded*). Menjelang usia lima tahun banyak autis yang mengalami keterbatasan dalam memahami pembicaraan.

3) Kesulitan ketika bercakap-cakap (*difficulties when talking*).

[51]Safrudin Aziz, *Pendidikan... Loc. Cit.*
[52]*Ibid.,* 103-105.

4) Lemah dalam pengucapan dan kontrol suara (*poor pronunciatin and voice control*). Beberapa anak autis memiliki kesulitan dalam mebedakan suara tertentu yang mereka dengar. Mereka kebingungan dengan kata-kata yang hampir sama, memiliki kesulitan untuk mengucapkan kata-kata yang sulit. Mereka biasanya memiliki kesulitan dalam mengontrol kekerasan (*loadness*) suara.

5) Masalah dalam memahami benda yang dilihat *(problems in understanding things that are seen*). Bebarapa anak autis sangat sensitif terhadap cahaya yang sangat terang, seperti cahaya lampu kamera (*blitz*), anak autis mengenali orang atau benda dengan gambaran mereka yang umum tanpa melihat detail yang tampak.

6) Masalah dalam pemahaman gerak isarat (*problem in understanding gesturs*). Anak autis memiliki masalah dalam menggunakan bahasa komunikasi seperti gerakan isarat, gerakan tubuh, ekspresi wajah.

7) Indera peraba, perasaan pembau (*the sense of touch, taste, and smell*). Artinya anak-anak autis menjelajahi lingkungannya melalui indera peraba, perasa, dan pembau mereka. Beberapa anak autis tidak sensitif terhadap dingin dan sakit.

8) Gerakan tubuh yang tidak biasa (*unusually bodily movement*). Ada gerakan-gerakan yang dilakukan anak autis yang tidak bisa dilakukan anak-ana yang normal seperti mengepak-ngepakannya tangannya, meloncat-loncat.

9) Kelakuan dalam gerakan-geakan terlatih (*clumsiness in skilled movements*). Beberpa anak autis, ketika berjalan nampak anggun, mampu memanjat dan nampak seimbang seperti kucing, namun yang lainnya lebih kaku dan berjalan seperti memiliki beberapa kesulitan dalam keseimbangan dan biasanya mereka tidak menikmati memanjat. Mereka sangat kurang dalam koordinasi dalam berjalan dan berlari atau sebaliknya.

b. Karakteristik gangguan atas gangguan perilaku dan emosi (*difficult behaviour and emotional problems*) meliputi:

1) Bersikap menyendiri dan menarik diri (*aloofness and withdrawal*) dengan berperilaku seolah-olah tidak ada orang lain.

2) Tidak merespon ketika dipanggil atau seperti tidak mendengar ketika ada orang lain berbicara padanya, ekspresi mukanya kosong.

3) Menentang perubahan (*resistance to change*). Beberapa anak autis memiliki rutinitas mereka sendiri,

seperti mengetuk-ngetuk kursi sebelum duduk, atau menempatkan objek dalam garis yang panjang.

4) Ketakutan khusus (*special fears*). Anak-anak autis tidak menyadari bahaya yang sebenarnya, mungkin karena tidak memahami kemungkinan konsekuensinya.

5) Perilaku yang memalukan secara sosial (*socially embrrassing behaviour*). Pemahaman anak autis terhadap kata-kata terbatas dan secara umum tidak datang, mereka sering berperilaku dalam cara yang kurang dapat diterima secara sosial. Anak-anak autis tidak malu untuk berteriak di tempat umum atau berteriak dengan keras di sepanjang jalan.

6) Ketidakmampuan untuk bermain (*inability to play*). Banyak anak autis bermain dengan air, pasir atau lumpur selama berjam-jam. Mereka tidak dapat bermain pura-pura. Anak-anak autis kurang dalam bahasa dan imajinasi, mereka tidak dapat bersama-sama dalam permainan dengan anak-anak yang lain.

Dari karakteristik gangguan anak autis di atas, dapat diketahui bahwa masalah anak autis terbagi secara kompleks. Pemberian pendidikan harus dilaksanakan secara jeli, cermat, serta menggunakan

metode dan strategi yang tepat. Penyandang autis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok:[53]

a. Berdasarkan saat munculnya kelainan antara lain: *pertama* autisme infantil, istilah ini digunakan untuk menyebut anak autis yang kelainannya sudah nampak sejak lahir, dan *kedua* autisme fiksasi, istilah ini anak autis yang pada waktu lahir kondisinya normal, tanda-tanda autisnya muncul kemudian setelah berumur dua atau tiga tahun.

b. Bedasarkan intelektual meliputi: *pertama,* autis dengan keterbelakangan mental sedang dan berat (IQ di bawah 50) prevelensi 60% dari anak autistik, *kedua,* autis dengan keterbelakangan mental ringan (IQ 50-70) prevelensi 20% dari anak autis, dan *ketiga*, autis yang tidak mengalami keterbelakangan mental (intelegensi di atas 70) prevelensi 20% dari anak autis.

c. Berdasarkan interaksi sosial mencakup: *pertam*a, kelompok yang menyendiri, banyak terlihat pada anak yang menarik diri, acuh tak acuh dan kesal bila diadakan pendekatan sosial serta menunjukan perilaku dan perhatian yang tidak hangat, *kedua*, kelompok yang pasif, dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainnaya disesuaikan dengan dirinya, dan *ketiga*, kelompok yang aktif tapi aneh,

[53]*Ibid.,* hlm. 106-107.

secara spontan akan mendekati anak yang lain, namun, interaksinya tidak sesuai dan sering hanya sepihak.

d. Berdasarkan prediksi kemandirian meliputi: *pertama*, prognosis buruk, tidak dapat mandiri, (2/3 dari penyandang autis) , *kedua*, prognosis sedang, terdapat kemajuan di bidang sosial dan pendidikan walaupun problem perilaku tetap ada, (1/4 dari penyandang autis), dan *ketiga*, prognosis baik, mempunyai kehidupan sosial yang normal atau hampir normal dan berfungsi dengan baik di sekolah ataupun di tempat kerja, (1/10 dari penyandang autis).

2. Ruang Lingkup Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, khususnya Autisme`

Pada penjelasan Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud 'pendidikan secara inklusif' merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi; sedangkan yang dimaksud 'pendidikan khusus' merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Dari penjelasan tersebut di atas ada dua jenis pendidikan yang dapat ditempuh atau diperoleh bagi penyandang disabilitas, khsusunya penyandang disabilitas mental autis yaitu pendidikan secara inklusif dan pendidikan secara khusus.

a. Pendidikan secara inklusif

Pendidikan inklusif secara umum berarti memberikan kesempatan yang adil kepada anak untuk bisa mengikuti pendidikan tanpa perbedaan gender, etnik, status sosial-ekonomi, dan kemapuan (Giorcelli dalam Foreman, 2005). Inklusi diartiakan secara terbatas pada pendidikan yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus di dalam *setting* sekolah reguler. Pendidikan inklusi ini bercirikan kultur penerimaan dan penghargaan atas perbedaan individu.[54]

Adapun implikasi-implikasi praktik pendidikan di sekolah inklusi ini, yaitu;

1) implikasi pertama, guru mengubah pandangan dan filosofi pribadinya tentang anak, belajar, dan metode menagajarnya. Melihat anak sebagai individu yang mandiri dan pemebelajaran ke arah yang lebih berpusat kepada anak;

2) implikasi kedua, pada kurikulum. Kurikulumlah yang menyesuaikan anak, bukan anak yang menyesuaikan

[54]Amitya Kumara, *Kesulitan Berbahasa Pada Anak*, Cetakan Kelima, PT Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 134-135.

kurikulum. Hal ini dicapai dengan melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Diferensiasi pemebelajaran merupakan proses belajar yang menawarkan beragam pilihan proses, yang bertujuan menjangkau beragam siswa dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Cara lain yang dapat ditempuh adalah guru membuat Rencana Pembelajaran Individu (RPI) untuk memenuhi kebutuhan individu;

3) implikasi selanjutanya, model pembelajaran. Model pembelajaran tradisional yang mengutamakan kompetisi berubah dan lebih diarahkan pada *cooperative learning*. Gillies dan Ashman melakukan studiyang memepelajari pengaruh *cooperative learning* pada perilaku, interaksi, dan hasil belajar anak-anak dengan kesulitan belajar dalam kelompok terstrukutur dan kelompok tidak terstruktur. Anak-anak dalam kelompok terstruktur mendapatkan pelatihan untuk mengasah keterampilan siswa dalam memunculkan partisipasi dan kerjasama kelompok, misalnya cara membagi tugas untuk anggota kelompok, mendorong keterlibatan anggota kelompok, mendengarkan yang baik, memberikan umpan balik yang positif, dan memahami pikiran orang lain. Pelatihan tersebut

dilakukan dengan *role play* bersama guru. Sementara dalam kelompok yang tidak terstruktur, siswa bekerja dalam kelompok, namun tidak diberiakn pelatihan;

4) implikasi terakhir, bentuk evaluasi pemebelajaran. Evaluasi diarahkan pada penilaian kualitatif yang lebih membandingkan anak dengan capaiunnya sendiri, tanpa membandingkannya dengan anak lain.[55]

b. Pendidikan secara khusus

Merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.[56] Hal ini merupakan konsep Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Dalam konsep pendidikan luar biasa dikenal dengan sistem pendidikan segresi dan integrasi.

1. Sistem segresi

Sistem segresi dapat dipahami sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan bagi penyandnag cacat dengan melihat karakteristik kacacatannya (*labeling*), sebagai dasar dalam memberikan layanan pendidikan. Istilah lain segresi merupakan layanan pendidikan yang diberikan pada satu jenis

[55]*Ibid*., hlm 135-136.

[56]Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

kecacatan tertentu dalam bentuk sekolah khusus seperti khusus untuk anak tunanetra, khusus untuk anak tunarungu, khusus untuk anak autis dan sebagainya. Sehingga setiap kecacatan yang melekat pada tiap anak berkebutuhan khusus harus diberikan layanan pendidikan khusus secara spesifik, seperti SLB A untuk tunanetra, SLB B untuk tunarungu, SLB C untuk tunagrahita, SLB D untuk tunadaksa, SLB E untuk tunalaras, SLB F untuk autis, SLB G untuk tunaganda, SLB H untuk ADHD (hiperaktif), SLB I untuk *gifted* (anak cerdas istimewa), SLB J untuk *talented* (anak yang berbakat istimewa), SLB K untuk indigo (anak yang mempunyai kemampuan khusus).[57]

Layanan pada sistem segresi ini bersifat terpisah dari pendidikan pada umumnya. Model pendidikan segresi telah menampakan dikotomi yang jelas antara pendidikan luar biasa dengan pendidikan biasa. Konsep segresi yang menampakan dikotomi pendidikan secara tajam dan terkesan tidak manusiawi karena telah memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan lingkungan normal pada umumnya.[58]

2. Sistem integrasi (sistem sekolah terpadu)

Merupakan sistem pendidikan di mana penyandang cacat bersekolah bersam-sama dengan anak normal pada sekolah umum. Dalam sebuah studi tentang pendidikan tepadu

[57]Safrudin Aziz, *Pendidikan...Op.Cit*., hlm. 113.
[58]*Ibid.*

(integrasi), Lucas sebagaimana dikutip Zainal Alimin, menjelaskan pendidikan integrasi terbagi atas beberapa macam:[59]

a. Sekolah Reguler dan Kelas Reguler Tanpa Dukungan. Dalam organisasi ini anak penyandang cacat secara penuh berada di kelas dan sekolah reguler. Layanan pendidikan yang diperoleh anak penyandnag cacat sama seperti yang diperoleh oleh anak pada umumnya. Artinya anak penyandnag cacat harus mengikuti standar yang berlaku bagi anak buan penyandnag cacat dalam hal kurikulum, evaluasi, dan dalam penggunaan fasilitas.

b. Kelas Reguler Ada Dukungan Unutk Guru dan Siswa. Dalam organisasi seperti ini anak penyandang cacat yang belajar di sekolah reguler memperoleh dukungan dalam hal tertentu yang tidak mungkin diperoleh secara bersama dengan yang bukan penyadang cacat. Misalnya seorang anak tunanetra memperoleh dukungan ketika memperoleh dukungan ketika mengerjakan soal ujian, ada orang lain yang membacakan soal-soal untuk dijawab. Demikian juga guru mendapat dukungan dari guru khusus ketika harus memeriksa hasil ujian yang ditulis dalam tulisan baraille.

[59]*Ibid.,* hlm. 113-116.

c. Kelas Reguler Full Out Support. Integrasi *Full Out Support*merupak anak penyandang cacat yang belajar di sekolah reguler pada waktu-waktu tertentu dapat ditarik keluar dari kelas untuk belajar bidang pelajaran tertentu yang dilakukan di tempat khusus (ruang sumber). Setelah itu kembali lagi ke kelas regular.

d. Kelas Reguler sebagai Basis, Kelas Khusus Paruh Waktu. Dalam organisasi ini anak penyandang cacat sebagai anggota dari kelas reguler di sekolah reguler, akan tetapi ketika anak ini memerlukan layanan yang bersifat khusus pergi ke kelas khusus yang ada di sekolah itu. Artinya, separuh waktu belajar berada di kelas reguler dan separuh lagi berada di kelas khusus, tatapi basisnya tetap kelas reguler.

e. Kelas Khusus sebagai Basis, Kelas reguler Paruh Waktu. Organisasi integrasi ini kebalikan dari organisasi dari kelas reguler sebagai basis, kelas khusus paruh waktu, dimana anak penyandang cacat merupakan anggota dari kelas khusus yang ada di kelas reguler, tetapi sebagian dari waktu belajarnya dapat dilakukan di kelas reguler bersama dengan anak lainnya.

f. Kelas Khusus Penuh. Anak penyandnag cacat secara penuh belajar di kelas khusus yang berada di kelas

reguler. Mereka hanya secara fisik berada di sekolah reguler, tetapi mereka tidak terlibat dalam aktifitas belajar yang dilakukan bersama dengan anak lainnya, meskipun mereka berada pada lokasi (sekolah yang sama).

g. Sekolah Khusus Paruh Waktu, Kelas Reguler Paruh Waktu. Organisasi integrasi seperti ini dilakukan melalui kerja sama antara sekolah khusus dengan sekolah reguler. Seorang anak penyandang cacat bersekolah di sekolah khusus, tetapi pada waktu-waktu tertentu anak ini bisa berada di sekolah reguler untuk belajar bidang tertentu bersama-sama dengan anak lainnya.

h. Sekolah Khusus Penuh. Sekolah ini merupakan sekolah yang secara khusus diperuntukan bagi anak penyandang cacat tertentu. Misalnya khusus bagi anak autis.

B. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Autisme Dalam Konsep HAM

Konsep Hak asasi manusia secara filosofinya merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Satu-satunya alasan seseorang memeliki hak asasi merupakan karena ia manusia. Di Indonesia, hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal. Hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada manusia. Sama sekali tidak mengenal perbedaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan.[60]

Di samping hal tersebut hak asasi manusia memiliki prinsip yaitu, prinsip universal (*universality*), prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), non diskriminasi (*non-discriminstion*). Kesataraan (*equality*), dan tanggungjwab negara (*stateresponsibility*).

Prinsip universal (*universality*), semua orang, di seluruh dunia manapun, tidak peduli agamanya, apa warganegaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Pasal Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi, "Semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait.[61]

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*), semua hak asasi manusia sama-sama penting. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau katagori hak tertentu dari bagiannya. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak

[60]Hari Kurniawan, dkk., *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 17-20.

[61]*Ibid.,* hlm. 21.

yang tidak dapat dibagi-bagi. Contohnya, seorang berhak untuk memilih. Pada saat yang sama, ia berhak untuk makan dan memperoleh pendidikan. Tidak boleh satu diberikan, namun beberapa hak yang lain dicabut.[62]

Saling bergantung (*interdependent*), bahwa jenis hak tertentu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.[63]

Saling terkait (*interrelated*), satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Contoh, jika seseorang dapat dipilih sebagai anggota legislatif dengan syarat berpendidikan minimal S1, maka penyandang disabilitas juga harus diberikan kesempatan dan akses luas agar dapat menamatkan pendidikan S1, agar dapat dipilih sebagai anggota legislatif.[64]

Non diskriminasi (*non-discriminstion*), diskriminasi terjadi jika setiap orang diperlakukan atau memilik kesempatan yang tidak setara. Misalnya, ketidaksetaraan kesempatan pendidikan. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara, jika diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama. Diskriminasi ada dua bentuk yaitu, diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung merupakan ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada yang lainnya. Contohnya, ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat untuk diterima di perguruan tinggi yaitu tidak memiliki ‘kecacatan’ tertentu. Sedangkan diskriminasi tidak langsung, ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi

[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.,* hlm. 22.
[64] *Ibid.*

walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya, ketika pemerintah membuat pengumuman bahwa syarat menjadi pegawai negeri sipil sehat jasmani dan rohani. Syarat sehat jasmani dan rohani ini seringkali dipahami oleh penyelenggara negara sebagai tidak menyandang disabilitas.[65]

Kesataraan (*equality*), perlakuan yang setara dimana pada situasi yang harus sama diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda-dengan sedikit perbedaan-diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.[66]

Tanggungjawab negara (*stateresponsibility*), negara melalui aparaturnya merupakan aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi, menghormati hak asasi manusia. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan kovensi hak asasi manusia internasionalnya maupun peraturan domestik.[67]

Terkait hal tersebut negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia. Ada 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yaitu, kewajiban menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).

Kewajiban menghormati (*obligation to respect*), negara tidak melakukan campurtangan terhadap hak sipil warga negara. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, hak untuk bekerja,

[65]*Ibid.,* hlm. 23
[66]*Ibid.,* hlm. 24.
[67]*Ibid.,* hlm. 25.

kesehatan dan pendidikan. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.[68]

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulill*), kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis. Contohnya, penyandang disabilitas berhak atas pendidikan inklusi, maka negara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar pendidikan inklusi tersebut dapat terpenuhi.[69]

Kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*), kewajiban negara untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, pihak ketiga yaitu individu, kelompok maupun korporasi.[70]

Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat disematkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif dan yudikatif). Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) negara untuk melindungi dan memenuhi disebut pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by ommision*). Sedangkan kegagalan negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commision*).[71]*Act of commision* dalam pelanggaran hak ekosob dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok (pihak ketiga) yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, berbuat pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. *Act of ommision*juga

[68]*Ibid.,* hlm. 26-27.
[69]*Ibid.*
[70]*Ibid.*
[71]*Ibid.,* hlm. 28.

dapat dilakukan dengan mengatasnamakan pemerintah maupun lembaga negara yang mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menambah pelanggaran hak asasi manusia maupun kebijakan-kebijakan yang bertentang dengan Kovenan yang telah diratifikasi menjadi undang-undang.[72]

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob), maka ini termasuk dalam kategori hak-hak positif (*positif rights*). Dikatakan positif, karena untuk merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara di sini haruslah berperan aktif (*obligation to do something*). Sebagai hak-hak positif, hak ekonomi sosial dan budaya tidak dapat dituntut di muka pengadilan (*non-justiciable*).[73]

Berikut merupakan instrumen-instrumen yang mengatur pemenuhan hak asasi manusia tersebut, khususnya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Adapun instrumen-instrumen tersebut sebgai berikut:

[72]To *Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ed. Eko Riyadi, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm, 305.

[73]Ifdhal Kasim, *Implementasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional*, dalam Kumpulan Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Menuju Perlindungan dan Pemenuhan Yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Yogyakarta, 16-17 April 2007.

1. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Autisme Perspektif Hukum HAM Nasional

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, hak anak secara konstitusional diakui sebagai hak asasi manusia. Hak anak sebagai hak asasi memiliki kekhususan, namun demikian hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip dan kerangka aturan yang menyangkut hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:[74]

a. Prinsip *inalienabilitas* (tak dapat dicabut). Hak asasi manusia melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagi manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan pemerintah sekalipun.

b. Prinsip *universalitas* atau prinsip non-diskriminasi. Semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama. Dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak.

c. Prinsip *indivisibilitas* (prinsip kesatuan hak asasi manusia) dan inter-depedensi (saling bergantung). Semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pilahkan dan semua hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Semua hak asasi manusia mempunyai nilai yang sama pentingnya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang sama lebih penting dari hak yang lain.

[74]Eko Riyadi, Enny Soeprapto, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 147-154.

Konkritnya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) masing-masing sama pentingnya dan dalam konteks hak anak diwadahi dalam hak hidup, kelangsungan, hidup dan tumbuh kembang.

Terkait dengan penjelasan di atas hak anak dalam konteks hak untuk memperoleh pendidikan juga merupakan hak dasar. Hal ini pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa hak atas pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pengaturan tentang hak atas pendidikan di Indonesia terdapat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya.[75] Pasal 28 C ayat (1) UUD menyebutkan bahwa:

> "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengertahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Di samping itu juga Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.[76]

Ketentuan-ketentuan di atas secara detail dalam Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negra wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan

[75]Supriyanto Abdi, Eko Riyadi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Ats Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 33-34.

[76]Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggran belanja dan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan pengetahun ilmu dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari beberapa ketentuan (konstitusi) di atas secara umum menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, temasuk di dalamnya anak penyandang disabilitas mental autisme.

Pengakuan terhadap hak atas pendidikan juga diperkuat oleh beberapa undang-undang yang lain, seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, beberapa Undang-Undang ratifikasi atas kovenan dan konvensi internasional di bidang pendidikan dan hak anak, dan juga termasuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyebutkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia. Berikut beberapa pasal dalam undang-undang ini terkait hak atas pendidikan, yaitu Pasal 12, Pasal 54, Pasal 60.

Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejartera sesuai hak asasi manusia.

Pada pasal lain ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak. Hal ini dipesankan oleh pasal 60 bahwa:

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdesannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Di samping itu juga Pasal 54 menegaskan terkait hak atas pendidikan bagi anak penyandang cacat. Hal ini merupakan bentuk penghoramatan kepada anak penyandang cacat untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. Artinya, cacat yang dialaminya bukan suatu penghalang untuk tidak memperoleh pendidikan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusian, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[77]

Ketentuan hak atas pendidikan juga diakomodasikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1), (1a), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

[77] Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999.

(1) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat;
 a. setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan olen pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
(2) selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.[78]

Hak atas pendidikan mencangkup kepentingan banyak *stakeholder*, bukan saja (siswa) tetapi juga para guru, orang tua dan negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memilik beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan.[80]Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

[78] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[80]*Ibid.,* hlm 36.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Sebagaimana bunyi ayat (2) pasal di atas merupakan kriteria dari penyandang cacat, baik secara fisik, mental, emosional, intelektual memeperoleh hak atas pendidikan yaitu pendidikan khusus. Sebagaimana telah di sebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa ini merupakan penghormatan hak bagi penyandang cacat atau disabilitas untuk memperoleh haknya tanpa melihat latar belakangnya dan non-diskriminasi.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pula bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.[81]

Secara umum pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diperoleh anak penyandang cacat atau penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan bersama dengan anak normal lainnya yang ada di sekolah reguler. Mereka berada dalam satu sekolah. Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang ditempuh oleh anak penyandang cacat atau penyandang disabilitas di sekolah khusus khusus dari jenis disabilitasnya.

Kedua jenis pendidikan tersebut di atas terdapat dalam penjelasan Pasal 10 huruf a UU R.I No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud ‘pendidikan secara inklusif’ merupakan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar dengan peserta didik bukan

[81]Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi; sedangkan yang dimaksud 'pendidikan khusus' merupakan pendidikan yang memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Di samping itu juga kedua jenis pendidikan tersebut merupakan akses bagi anak penyandang disabillitas, baik fisik, intelektual, emosi, dan mental, untuk mendapatkan atau memperoleh hak atas pendidikan. Karena pada dasarnya, anak penyandang disabilitas juga merupakan manusia dan warganegara yang harus diperhatikan, dilindungi haknya. Selain itu juga karena pada prinsipnya hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, di mana hak tersebut meliputi hak:

(1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus;
(2) mempunyai kesamaan, kesempatan untuk menjadi pendidik atau teanaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
(3) mempunyai kesamaan, kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
(4) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.[82]

[82]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 10 ayat (1) di atas menyebutkan tiga hal yaitu jenis pendidikan, jalur pendidikan, dan jenjang pendidikan. *Pertama*, Jenis pendidikan merupakan pendidikan umum, kejuruan, akademik, provesi, vokasi. *Kedua*, jalur pendidikan yang dimaksud merupakan jalur formal, non formal, dan informal. *Ketiga*, jenjang pendidikan yang dimaksud merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. [83]

Sedangkan yang dimaksud kesamaan kesempatan ayat (2) pasal tersebut merupakan keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurakan potensi dalam segala aspek.

Akomodasi yang layak sebagaimana bunyi pasal 10 ayat (3) merupakan modifikasi dan penyesuain yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.[84]

Di samping hal di atas, pesan dari pasal ini bahwa hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas harus dilindungi. Realisasi dari perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu wujud pelaksanaan dan pemenuhannya harus berasaskan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesabilitas, kapasitas yang

[83]Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[84]Pasal 1 angka 2 dan 9 Ketentuan Umum UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan dan perlindungan lebih.[85]

Penghormatan terhadap martabat merupakan pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Otonomi individu merupakan hak setiap penyandang disabilitas untuk betindak atau tidak bertindak dan bertanggungjawab atas tindakkannya tersebut. Partisipasi penuh merupakan penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara. Sedangkan asas kesetaraan merupakan kondisi dalam berbagi sistem masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandnag disabilitas.[86]

Artinya penyandang disabilitas tertentu mempunyai akses untuk memperoleh layanan, misalnya konteks layanan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental autisme, memberikan kesempatan untuk diterima di sekolah reguler bagi anak autisme dan guru pendamping ketika belajar.

[85]Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[86]Penjelasan Pasal 2 UUNo. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental Autisme Perspektif Hukum HAM Internasional

Hak atas pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia. Bagi masyarakat Internasional, pemenuhan hak atas pendidikan menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia. Pasal 26 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dengan tegas menyatakan:[87]

> (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingakt sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
> (2) Pendidikan harus ditunjukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun semua agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
> (3) Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan, setiap warga negara wajib mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam penyelengaraan kurikulum pendidikan yang selaras dengan konstruksi hak asasi manusia yang universal. Sebagai hak asasi manusia, hak atas pendidikan memberikan arti penting bagi upaya pemenuhan hak asasi yang secara luas. Penegasan ini mempunyai arti strategis dalam upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pemenuhan hak atas

[87] Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 164.

pendidikan. Hak atas pendidikan berkaitan erat dengan hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak atas pendidikan menjadi elemen dasar bagi terpenuhinya akses terhadap hak-hak yang lain. Hak atas pendidikan merupakan wujud nyata pengakuan terhadap martabat manusia.[88]

Terkait pasal di atas hak atas pendidikan juga tercantum dalam Pasal 13 Kovenen Internasioanal tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB), bahwa:

> (1) Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus di arahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebesan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bagsa dan semua kelompok-kelomppok ras, sukubangsa atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memlihara perdamaian.
> (2) Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh;
> a. pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
> b. pendidikan lanjut dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan tehnik dan kejuruan tingkat lanjut pada umumnya, harus tersedai dan terbuka bagi semua orang dengan semua sarana yang layak, dan terutama melalui pengadaan pendidikan secara cuma-Cuma secra bertahap;
> c. pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-Cuma secara bertahap;
> d. pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;

[88] Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 65-66.

e. pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus diperbaiki terusmenerus;

(3) Negara-negara Pihak Kovenan ini berusaha untuk menghormati kebebasan orangtua dan para wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, ytang memenuhi standar minimal pendidikan yang ditetapkan atau disahkan oleh negara, dan utnuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka;

(4) Tidak ada satu bagian pun dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sehingga dapat mencampuri kebebasan individu dan lembag-lembaga untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ayat (1) pasal ini, dan dengan persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh negara.[89]

Dalam komentar umum terkait hak untuk menikmati pendidikan sesuai Pasal 13 Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya, pendidikan merupakan sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan merupakan sarana utama di mana orang dewasa dan anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka sendiri keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk turut terlibat dalam komunitas mereka.[90]

Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mencatumkan dua pasal mengenai hak untuk menikmati pendidikan, Pasal 13 dan Pasal 14. Pasal 13, yang paling menyeluruh dan meliputi banyak

[89]Komisi Nasional HAM; Kampanye Dunia Untuk HAM, *Lembar Fakta HAM*, Edisi ke dua, hlm. 233.

[90]Komentar Umum: *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2013, hlm. 307.

hal mengenai hak untuk menikmati pendidikan dalam hukum hak asasi manusia internasional.[91]

Isi Pasal 13 ayat (1) merupakan tujuan dan sasaran pendidikan. Segala bentuk pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal maupun non-formal, harus diarahkan pada tujuan dan sasaran yang diidentifikasikan dalam Pasal 13 ayat (1).[92] Pasal 13 ayat (2) berisikan hak untuk menikmati pendidikan-catatan umum bahwa penerapan kondisi-kondisi itu akan bergantung pada kondisi-kondisi yang bertahan di sebuah negara tertentu, maka segala bentuk pendidikan dan di segala tingkatan harus memeperbacakan fitur-fitur yang saling berkaitan dan esensial berikut ini:[93]

a. Ketersediaan, bebagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi negara itu. Apa yang mereka butuhkan supaya berfungsi bergantung banyak faktor, termasuk konteks di mana mereka beroperasi; sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau pelindung fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran dan seterusnya; di mana diantaranya akan juga memerlukan fasilitas-fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi.

[91] *Ibid.,* hlm. 307-308
[92] *Ibid.,* hlm. 310.
[93] *Ibid.,* hlm 310-311.

b. Akses, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi negara itu. Aksesabilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum:

1) Tanpa diskriminasi, pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun.

2) Aksesabilitas fisik, pendidikan secara fisik harus aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung (misalnya sekolah tetangga) atau melalui teknologi modem (misalnya akses terhadap program 'belajar jarak jauh').

3) Aksesabilitas ekonomi, biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesabilitas ini tunduk pada susunan kata dalam Pasal 13 ayat (2) dalam kaitan dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, di man pendidikan dasar harus 'bebas biaya bagi semua orang', negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.

c. Dapat diterima, bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan, sesuai dalam budaya dan berkualitas) oleh

siswa-siswanya, dan dalam sejumlah kasus, juga orang tua, hal ini tunduk pada sasaran pendidikan yang dituntut oleh Pasal 13 ayat (1) dan standar-satndar pendidikan minimal disepakati negara [Pasal 13 ayat (3) dan (4)].

d. Dapat diadaptasi, pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Selain itu juga hak atas pendidikan tercantum dalam Pasal 28 dan 29 Konvesi Hak Anak.[94] Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyatakan secara garis besar bahwa ana mempunyai hak atas pendidikan dan tugas negara merupakan untuk menjamin bahwa pendidikan dasar bebas biaya dan wajib, untuk mendorong bentuk-bentuk berbeda dari pendidikan menegah yang aksesibel bagi setiap anak dan untuk memberikan pendidikan tinggi untuk semua menurut kapasitasnya. Mata pelajaran sekolah harus konsisten dengan hak-hak dan martabat anak.[95] Secara detail uraian dalam Pasal 28 Konvensi Anak sebagai berikut:[96]

(1) Para negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan;
 a. membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak;
 b. mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendiidkan menengah, termasuk pendidikan umum dan

[94]Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 114-115.

[95]Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan... *Op.Cit*., hlm. 66

[96]Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-hak Anak: Convention in The Rights of The Child*, Harvarinfo, 2000, hlm. 17-18.

kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap ank, dan akan mengambil langkah-langkah yang layak sperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;

c. membuat pendidikan tinggi wajib bagi semua anak yang didasarkan pada kemampuan dari setiap sarana yang layak;
d. membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dicapau oleh semua anak;
e. mengambil langkah-langkah untuk mendororng kehadiran anak secara teratur di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.

(2) Para negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini.

(3) Para negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah yang terkait dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk menghapus kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknologi dan metoda mengajar yang modern. Dalam hal ini perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pribadi, bakat, dan kemapuan mental dan fisik anak seoptimal mungkin. Pendidikan menyiapakan anak untuk kehidupan orang dewasa yang aktif dalam masyarakat yang bebas dan mengangkat penghargaan bagi orang tua anak, identitas budanya sendiri, bahsa dan nilai-nilainya dan latarbelakang budaya dan nilai-nilai orang lain.[97] Hal ini dinyatakan dalam Pasal 29 yang menegaskan pula terkait hak atas pendidikan bahwa :[98]

[97]*Ibid.,* hlm 67.
[98]Hadi Setia Tunggal, *Konvensi ...Op.Cit.,* hlm 18-19.

(1) Para negara peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada;
 a. pengembangan kepribadian anak, bakat, dan kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang paling penuh;
 b. pengembangan penghormatan ats hak-hak asasi manusia dan kebebasan asasi, dan atas prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 c. pengembangan rasa hormat kepada orangtua anak. identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;
 d. persiapan anak untuk suatukehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antar sesama, suku bangsa, kelompok nasional dan agama dan orang-orang pribumi;
 e. pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.

(2) Tidak ada bagian dari pasal ini atau pasal 28 akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang selalu memenuhi prinsisp-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan kebutuhan bahwa pendidikan yang diberi dalam lembaga-lembaga seperti itu akan sesuai dengan norma-norma minimal sebagai yang mungkin ditetapkan oleh negara.

Dari beberapa pasal di atas jelas bahwa hak atas pendidikan tersedia bagi semua orang khususnya bagi anak dan di atur dalam intstrumen hukum HAM internasional. Sejalan dengan hal tersebut instrumen hukum HAM internasional juga mengatur terkait pemenuhan seutuhnya bagi semua orang termasuk anak penyandang cacat, baik cacat mental maupun cacat fisik untuk mendapatkan akses hak atas pendidikan.

Pasal 23 Konvensi Hak Anak menegaskan terkait hak anak cacat mental atau fisik terkait aksesnya untuk mendapatkan pendidikan.[99] Pasal ini merupakan salah satu pasal mengenai larangan diskriminasi anak, khususnya tentang hak anak-anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.[100] Secara tegas pasal ini menyatakan bahwa:

> (1) Negara-negara pihak mengakui bahw aanak yang cacat fisik dan mentalnya harus menikmati kehidupan yang layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meniingkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipati aktif anak tersebut dalam masyarakat.
> (2) Negara-negara pihak mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus, dan sesuai dengan sumber yang tersedia, harus mendorong dan memastikan pemberian bantuan kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggungjawab atas pemeliharaannya, yang telah diajukan, dan ssuai dengan kondisi anak serta keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak tersebut.
> (3) Mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan ayat (2) pasal ini akan diberikan secara cuma-cuma bilamana mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keungan orangtua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan bantuan ini harus dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak cacat mempunyai akses yang efektif dan untuk menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan untuk bekerja, dan kesempatan untuk rekreasi, dengan cara yang mendukung anak tersebut untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi seutuh mungkin, termasuk pengenbangan budayanya dan spritualnya.
> (4) Dalam semangat kerjasama internasional, negara-negara pihak harus meningkatkan pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif dan perawatan medis, psikologis dan fungsional bagi anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan, dan pelayanana-pelayanan

[99]Peter Baehr...dkk., penerjemah: Burhan Tsany dan S. Maimoen, *Instrumen Internasional Hak-Hak Asasi Manusia*, edisi kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 959-960.

[100]Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 31.

> kejuruan, dengan tujuan memungkinkan negara-negara pihak untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan untuk memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuha-kebutuhan negara berkembang.[101]

Hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak (1989), secara umum diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Pertama, terkait jaminan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial. Kedua, terkait hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang (hendak) kerja, atau hak-hak anak dalam konteks, perampasan kemerdekaannya (penahanan/pemenjaraan). Ketiga, hak-hak yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi (berhubungan dengan orang tuanya).[102] Selain itu juga dalam konvensi ini secara khusus, juga memuat perhatian dan perlindungan yang khusus, seperti anak cacat, anak dalam status tanpa keluarga dan pengungsian, termasuk anak-anak dari kelompok penduduk asli atau minoritas.[103]

Di samping itu juga *Covenan on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) menjamin hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Setiap negara pihak wajib menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup, jaminan bagi setiap penyandang disabilitas tanpa terkecuali untuk memperoleh jenis, jenjang, jalur pendidikan, jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam

[101]Komisi Nasional HAM; Kampanye Dunia Untuk HAM, *Lembar...Op.Cit.,* hlm. 148-149.

[102]Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif, Jakarta, 2006, hlm. 37-38.

[103]*Ibid*., hlm. 38.

pengembangan sosial untuk partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagi anggota masyarakat, dan akses pendidikan umum menengah, kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran hidup tanpa diskriminasi atas dasar kesamaan dengan orang lain.[104]

3. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak dalam Islam

Konsep hak ada 3 (tiga) bentuk dalam islam. pertama, hak *dharuriy* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Misalnya, bila hak hidup dilanggar maka kehidupan orang itu terancam bahkan mati. Kedua, hak *bajiy* (sekunder) yaitu hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak mendasar/elementer. Misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, hak *tabsiny* (tersier) yaitu hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.[105]

Nabi Muhammad SAW telah memberikan perhatian yang besar terhadap HAM. Hal ini diketahui dari beberapa ciri ajaran Islam, yaitu: (1) Ajaran tauhid, Islam mengajarkan pemeluknya tentang keesaan Allah SWT, sedangkan masyarakat mekah saat itu banyak penyembah berhala, (2) Islam bersifat

[104] Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (4) *Covenan on the Right of Person with Disabilities.*

[105] Ahmad Darmadji, "Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan", *Jurnal Millah,* Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 68-69.

universal, ajarannya ditujuikan kepada semua manusia di dunia, (3) Islam menghapuskan sistem perbudakan, ajaran islam berusaha menghapuskan sistem perbudakan melalui syariatnya secara bertahap, (4) persamaan hak, (5) ajaran moral (akhlak), (6) menjungjung tinggi nilai kemanusiaan, salah satu bukti adanya niat kemanusiaan dalam islam adalah disyariatkannya infak/sedekah untuk digunakan bagi kepentingan fakir miskin.[106]

Dari beberapa hal di atas hak atas pendidikan merupakan hak yang harus dapat dirasakan oleh siapapun terutama anak. Karena anak merupakan keturunan, generasi penerus bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya. Pendidikan mempunyai arti penting yang harus diperhatikan khususnya bagi anak tanpa terkecuali, termasuk anak penyandnag disabilitas mental.

Dalam bahasa arab pendidikan disebut "tarbiyah" mempunyai tiga asal makna. Pertama, tarbiyah yaitu *az-ziyadah* dan *annama'* artinya bertambah atau tumbuh yaitu *aslaha* artinya memperbaiki. Secara umum tarbiyah merupakan sebuah amal yang memiliki tujuan dan sebuah seni yang fleksibel dan selalu berkembang. Tujuannya untuk membentuk karakter kebaikan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Pendidikan dalam islam bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai insan yang bertakwa. Takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk menghadapi hari esok. Tanpa takwa manusia akan merasakan

[106] www.academiaedu.com., diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 08.24 WIB.

kesengsaraan yang amat pada hari mendatang. Hal ini merupakan *output* dari pendidikan dalam islam.[107]

Anak penyandang disabilitas mental autisme dapat dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus yang pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan fitrah (berpotensi). Kemuliaan manusia di hadapan Tuhan bukan karena kondisi tertentu tetapi ketakwaannya. Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental autisme menjadi sebuah tuntutan untuk diselenggarakan agar potensi dan setiap masalah yang terdapat pada diri anak dapat dikembangkan. Hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental autisme. Ini disebutkan dalam Al-Quran Qs. An-Nisa ayat 9 yaitu :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَّ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا.

Artinya: " *dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*."

Istilah anak-anak yang lemah pada ayat di atas salah satunya dapat dipahami sebagai anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang memiliki problem fisik maupun fsikis.[108]

[107]Hilal Ardiansyah Putra, *Konsep Pendidikan Dalam Al-Quran,* terdapat dalam www.dakwatuna.com. , Diaksespadatanggal 06 Maret 2017 Pukul 15.54 WIB.

[108]Safrudin Aziz, *Pendidikan... Op.Cit.,* hlm. 122.

Hak atas pendidikan bagi setiap anak tanpa terkecuali, sejak ia dilahirkan, untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya, masyarakat, dan pemerintah wajib dipenuhi. Hal ini merupakan kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, termasuk bagi anak penyandang disabilitas mental autisme. Pendidikan yang diperoleh mampu untuk mengembangkan potensi dirinya. Sehinga, tidak ada perlakuan diskriminasi hak bagi terhadap mereka.

Pasal 7 *Cairo Declaratioan* menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlakuan dan pendidikan sebaik-baiknya yang berbunyi:[109]

a. Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhan hidupnya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajibannya tersebut.
b. Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilihkan jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh perhatian untuk masa depan anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syariat.
c. Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya demikian juga dengan sanak keluarga dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sejak seorang anak lahir ke dunia, sudah diberi hak asasi untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, bimbingan moral dari orang tuanya. Terkait pendidikan, setiap anak tanpa terkecuali, bagi anak penyandang disabilitas, termasuk mental autisme, diberikan akses untuk memperoleh pendidikan. Akses tersebut diselenggarakan oleh orang tua, masyarakat, dan

[109]Baharuddin Lopa, *Al-quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Ed. Erwan Juhara, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 77.

pemerintah. Pemberian akses pendidikan bagi mereka merupakan salah satu wujud pemenuhan. Sekurang-kurangnya pemenuhan itu berawal dari tindakan orang tua untuk memilih pendidikan yang terbaik bagi anaknya.

Hal di atas disebutkan juga dalam Al-Quran surah Az-Zuhruf ayat 32 yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *"Allah telah menentukan di antara manusia penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Allah telah meninggikan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain derajat agar sebagian mereka dapat saling mengambil manfaat (membutuhkan)."*

Hal yang sama terkait hak memperoleh pendidikan juga terdapat dalam pasal 9 *Cairo Declaratioan* atau Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam:[110]

a. Permasalahan ilmu pengetahun merupakan kewajiban dan pengadaan pendidikan menjadi tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan bagi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang mengenal agama islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat manusia.
b. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal; agama dan dunia pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dalam keluarga sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Semua itu dipadukan dan diseimbangkan caranya untuk mengembangkan kepribadiannya, memperkuat ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan dan membela kewajibannya.

[110]*Ibid*., hlm. 82.

Dalam islam ilmu pengetahuan dan pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi. Islam bukan hanya menganggap belajar sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban, seperti dalam Surah Al-'Alaq ayat 1-5 dan hadis Nabi riwayat Ibnu 'Abd. Al Bar dari Anas, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun baginya oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut."[111] Sedangkan Qs. 'Alaq ayat 1-5 berbunyi:

اقْرَأْباسْمِرَبِّكَالَّذِيخَلَقَ (1) خَلَقَالْإِنْسَانَمِنْعَلَقٍ (2) اقْرَأْوَرَبُّكَالْأَكْرَمُ

(3) الَّذِيعَلَّمَبِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَالْإِنْسَانَمَالَمْيَعْلَمْ (5)

Artinya: "*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam (alat tulis). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."*

Hak-hak asasi seseorang untuk memperoleh pendidikan tercermin dari tanggungjwab yang diberikan kepada orang tua untuk mengajari anak-anaknya. pengajaran dan pendidiakn itu antara lain, pendidikan ketuhanan (agama), berbakti kepada orang tua, suka berbuat kebajikan, tekun beribadah (shalat), peduli terhadap kemaslahatan (amar ma'ruf nahi munkar, ketahanan mental (sabar), hormat terhadap sesama dan menjauhi sifat angkuh dan pongah baik dalam berjalan maupun bertutur kata.[112]

[111]*Ibid*., hlm. 83.

[112]Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam: *Menyingkapi Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 76.

BAB III

REALITAS DAN FAKTOR YANG BERPERAN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL

A. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, Autisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam Bab II telah disebutkan empat hal yang perlu diperhatikan dalam menilai pemenuhan hak atas pendidikan. *Pertama,* Ketersediaan, yaitu semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau pelindung fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran dan seterusnya; di mana diantaranya akan juga memerlukan fasilitas-fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi.

Kedua, Akses, berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi negara itu. Aksesabilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum yaitu: (a) Tanpa diskriminasi, pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun. (b) Aksesabilitas fisik, pendidikan secara fisik harus aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung (misalnya sekolah tetangga) atau melalui

teknologi modem (misalnya akses terhadap program ‘belajar jarak jauh’). (c) Aksesabilitas ekonomi, biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.

Ketiga, Dapat diterima, bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan, sesuai dalam budaya dan berkualitas).

Keempat, Dapat diadaptasi, pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Perlu diketahui juga bahwa anak penyandang disabilitas mental, autisme, sebagaimana dimaksud dalam penulisan ini merupakan anak yang membutuhkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus dimaksud merupakan melihat gangguan-gangguan yang dialami anak autisme. Gangguan tersebut secara umum dikenal gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku.

Pertama, gangguan interaksi sosial meliputi; tidak bisa menjalin ikatan sosial, menghindari kontak mata, keterampilan bermain terbatas, tidak mampu memahami pemikiran orang lain, tidak mampu memahami perasaan orang lain, dan kesulitan menoleransi teman sebayanya.

Kedua, gangguan imajinasi sosial meliputi; tidak bisa menggunakan imajinasinya sendiri untuk menciptakan gambaran, tidak bisa memahami lelucon, kesulitan memulai sebuah permainan dengan anak lain, tidak bisa meniru tindakan individu lain, dan lebih memilih untuk dibiarkan sendiri.

Ketiga, gangguan komunikasi meliputi; jarang berbicara, percakapan terbatas, perkembangan kemampuan berbicara lebih lambat dibandingkan anak-anak sebaya, tidak bisa memberikan respon secara spontan, tidak bisa masuk ke dalam situasi sosial, dan tidak memiliki keinginan untuk berkomunikasi.

Dari empat alat ukur hak atas pendidikan dan uraian penyandang disabilitas mental, autisme, di atas perlu dipahami juga bahwa konsep hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang terangkum dalam hak ekonomi sosial budaya. Semua orang berhak atas pendidikan. Artinya hak untuk mendapatkan atau memperoleh pendidikan dapat dirasakan oleh siapapun tanpa terkecuali. Termasuk bagi anak autisme. Kemudian akses pendidikan, baik dari jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dapat diperoleh tanpa diskriminasi. Artinya, pendidikan itu juga bisa ditempuh baik secara formal maupun non-formal.

Berikut dipilih 3 (tiga) sample sekolah atau yayasan bagi penyandang disabilitas mental, autisme, dari sekian sekolah-sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga sekolah ini melayani beberapa penyandang disabilitas mental, termasuk autisme. Ketiga sekolah atau yayasan ini merupakan tiga jenis sekolah yang secara khusus berbeda. Namun, pada dasarnya memberikan pelayanan (hak pendidikan) yang sama kepada anak-anak penyandang disabilitas mental, termasuk autisme.

1. Sekolah Khusus Taruna Al-Qur'an

Sekolah Khusus Taruna Al-Quran beralamat di Jongakang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Sekolah Khusus Taruna Al-qur'an merupakan lembaga pendidikan dan terapi bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

seperti anak dengan gangguan autisma, gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas, gangguan emosi, kesulitan belajar, reterdasi mental dan *down syndrome.* Berikut bentuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABK di sekolah Khusus Taruna Al-Qur'an:[113]

a. Ketersediaan

1) Jumlah siswa dan guru

Jumlah Jumlah keseluruhan anak yang ada di sekolah berkebutuhan khusus Taruna Al-quran yaitu 24 (dua puluh empat) murid. 6 (enam) orang perempuan dan selebihnya laki-laki. Jumlah keseluruhan guru yaitu 19 (sembilan belas) guru. Jumlah keseluruhan guru ini termasuk kepala sekolah dan struktur organisasi sekolah yang ada di bawahnya, karena juga memang merangkap sebagai tenaga pengajar.

2) Materi-materi

Materi-materi pembelajaran yang diberika pada anak autisme sebenarnya mengikuti situasi dan kondisi si anak. Melihat gejala yang dialami si anak autisme ini akan sangat membantu menentukan materi seperti apa yang harus diajarkan kepada mereka. Namun, materi utama di sekolah khusus Taruna Al-quran sendiri yaitu terapi al-quran. Anak autisme diajarkan untuk membaca al-quran dan menghafal al-quran. Daya serap atau menghafal anak autisme sangat cepat, sehingga beberapa dari mereka ada yang sudah hafal *juz amma*.

[113]Wawancara dengan Susi Susilawati dan Umi maslakhah, Kepala dan Bendahara Sekolah Khusus Taruna Al-Qur'an, di Yogyakarta, 27 Januari 2017.

3) Fasilitas

Dari keseluruhan jumlah murid yang telah disebutkan di atas, kelas antara anak laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Anak perempuan di bangunan satu dan anak laki-laki di bangunan lainnya, akan tetapi masih dalam satu pekarangan. Begitu juga halnya guru. Guru perempuan untuk murid perempuan, dan sebaliknya. Kemudian ada masing-masing fasilitas sanitasi bagi anak perempuan dan laki-laki, tempat wudhu. Disediakan air minum dan makan bagi para murid. Disamping sarana dan fasilitas gedung milik sendiri, ruang kelas yang memadai, juga tersedia alat peraga pendidikan, arena bermain dengan alat permainan yang edukatif, perpustakaan, UKS, ruang okupasi terapi, halaman, seragam sekolah, kegiatan tahunan, buku penghubung, snack dan minuman, reward siswa, dan test IQ 6 bulan sekali.

4) Kompetensi dan kemampuan guru

Dalam memberikan pelayanan yang bagus bagi anak autisme itu hal pertama yang dilakukan sekolah menilai kemampuan gurunya terlebih dahulu. Ada semacam penilaian. Hal ini merupakan kebijakan sekolah untuk menyeleksi guru tersebut sebelum diterima untuk mengajar. Kemudian ketika sudah diterima dan mengajarpun para guru tetap ada penilaian serta evaluasi yang dilakukan 1x 3 bulan. Hal ini untuk saling memberikan solusi antar sesama guru untuk kemajuan dan pelayanan bagi anak autisme.

Dalam hal kondisi-kondisi tertentu, setiap guru memang harus mampu untuk membaca situasi si anak. Anak autisme dengan gejala-gejala yang dialaminya masing-masing berbeda, para guru memang harus bisa memanfaatkan gejala tersebut. Misalnya melihat perilaku-perilaku tertentu yang dilakukannya. Hal yang paling berat itu memang bagaimana caranya anak autisme itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Maka, dengan pemanfaatan perilaku tersebut, seperti mereka hanya terpaku pada satu objek yaitu bola misalnya, bola tersebut bisa menjadi media untuk mengajarkan mereka dan membuat paham bahwasanya itu adalah bola, jenisnya apa, warnanya apa, bentuknya , kegunaannya untuk apa dan lain sebagainya.

5) *Fee* yang diterima guru

Jumlah *fee* yang diterima setiap guru kurang lebih cukup kompeitif. Gaji pokok yang diterima setiap guru sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya. Kemudian dengan ditambah tambahan lain dari yayasan. Pembayaran gaji sendiri memang sudah ada aturan berapa jumlahnya dari yayasan.

b. Aksesabilitas

1) Aksesabilitas ekonomi, biaya pendidikan yang murah.

Jumlah *fee* yang harus dibayarkan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Kemudian uang tammbahan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk uang tambahan makan bagi anak (kesepakatan dan keputusan orang tua).

Jika orang tua lebih memilih untuk membawakan bekal makan dari rumah untuk anaknya, maka uang tersebut juga tidak perlu dibayarkan.

Ada kebijakan sekolah mengenai pembayaran fee bagi anak autisme yang latar belakang keluarga kurang mampu, sekolah memberikan berupa keringanan-keringanan. *Pertama*, pada saat awal pendaftaran ditanyakan dulu terkait kesanggupan pembayaran. Apabila merasa tidak sanggup, sekolah memberikan alternatif untuk menyertai surat keterangan kurang mampu dengan melihat berapa penghasilan dan pekerjaan orang tua si anak autisme. *Kedua*, jika mampu untuk membayar akan tetapi tiba-tiba dipertengahan tidak sanggup membayar, maka harus diberitahukan kepada sekolah, sehingga pembayaran tersebut bisa diangsur. *Ketiga*, jika kedua alternatif itu memang sudah tidak bisa diupayakan lagi, tetap harus memberitahu kepada pihak sekolah, sekolah akan membantu mencarikan sekolah lain agar anak tetap sekolah di sekolah bebas biaya, kemudian pihak sekolah akan memberikan surat rekomendasi kepada sekolah yang bersangkutan.

2) Tanpa diskriminasi

Ada proses *assesment* yang dilakukan pertama kali pada saat pendaftaran. Proses ini guna untuk mengetahui gejala-gejala atau ganguan maupun problem apa yang dialami anak tersebut. Hal ini juga untuk menentukan dan memastikan apakah ada gejala autisme atau tidak. Proses ini menjadi sangat perlu untuk menentukan anak

autisme ini masuk pada kelompok yang mana atau mengalami gangguan seperti apa, karena berkaitan dengan penentuan penanganan dan pelayanan pendidikan yang tepat. Sehingga pada saat pembelajaran tidak salah, walaupun guru juga akan tetap mengamati jenis gangguan apa pada anak autis tersebut. Ini merupakan bagian dari prosedur untuk masuk sekolah berkebutuhan khusus Taruna Al-quran.

Setelah proses *assesment*, anak autisme tersebut mengalami salah satu gangguan dari jenis gangguan yaitu interaksi sosial, komuniksi, maupun perilaku, maka hal ini perlu lagi dievaluasi bagaimana perkembangannya. Evaluasi pada anak autisme ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangannya, apakah sudah ada peningkatan dari sebelumnya, apakah mengalami penurunanan, masih sama atau hal lain. Perkembangan pada anak autisme setiap guru setiap hari menilai bagaimana perkembangannya. Evaluasi yang dimaksud di atas dilaksanakan dalam jangka waktu 1x6 bulan. Jangka waktu ini cukup ideal untuk melihat perkembangan pada anak autisme.

3) Aksesabilitas fisik, sekolah secara fisik aman untuk dijangkau

Secara letak geografis sekolah Khusus Taruna Al-quran sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Ada beberapa di antara siswa berasal dari luar kota dan sengaja orang tuanya menetap di yogyakarta untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus

Taruna Al-Qur'an. Sekolah memberikan pelayan untuk antar jemput siswanya ke rumah oleh guru yang bertugas.

c. Dapat diterima

1) Kurikulum

Di sekolah berkebutuhan khusus sendiri itu memang ada dua program yaitu program pokok dan program penunjang untuk kurikulum pembelajaran bagi anak autisme. Namun, hal ini juga akan fleksibel dengan kebutuhan dan kondisi anak autisme. Ada dua program yaitu:

Pertama, **Program pokok** merupakanprogram pembelajaran yang diberikan di Sekolah Khusus Autis & ADD/H Taruna Al-Qur'an mencakup seluruh bidang program pengembangan yang meliputi : sikap dan perilaku, bahasa, kognitif, seni, fisik motorik, sensori integrasi, okupasi terapi, terapi wicara, serta terapi behaviorial yang dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran. *Kedua,* **Program penunjang terdiri dari**:

Program Rutin Keagamaan, program pembelajaran yang diberikan secara rutin dan praktis ditambah dengan Pengembangan Imtaq meliputi do'a harian, ibadah praktis, hafalan surat-surat pendek, kalimat *thoyyibah, BTAQ,* hadist pilihan, *siroh nabawiyah,* aqidah, dan akhlaqul kharimah.

Program Kegiatan Sabtu Ceria dan Program Insidental, yaitu: *Makan Bersama/ Taman Gizi,* dengan program ini anak akan

dibiasakan untuk makan secara sehat dan sesuai dengan adzab islam selama ditumbuhkan rasa kebersamaan. *Renang* untuk melatih keberanian, kemandirian, dan menambah kesehatan jasmani murid. *Outbond,* program ini dilaksanakan untuk menjalin kebersamaan antara guru dan murid sekaligus melatih kemampuan motorik murid. *Sosialisasi lingkungan,* untuk pengembangan wawasan serta membiasakan anak bersosialisasi lingkungan, maka anak dikenalkan secara langsung kepada pusat-pusat aktifitas baik teknologi maupun sosial seperti museum, pabrik, kantor polisi, kantor pos, peternakan, panti asuhan, dll. *Pemerikasaan kesehatan rutin dan berkala UKS,* pemeriksaan kesehatan badan dan gigi oleh kunjungan dokter anak, pengukuran tinggi badan dan berat badan, gosok gigi dan mandi dilakukan setiap hari. *Konsultasi psikologi,* pemantauan dan konsultasi perkembangan psikologi anak oleh tim psikologi dan penasehat ahli anak. Assesment awal oleh psikolog. Terapis Okupasi, dan Terapis Wicara. *Silaturahmi wali murid,* program ini dimaksudkan sebagai media penghubung antara orang tua murid, guru, dan sekolah guna menunjang kemajuan perkembangan anak di sekolah.

Ekstra Kurikuler yaitu renang, hafalan surat pendek, dan ketrampilan tangan, melukis, menyablon, dan fotokopi .

2) Metode pembelajaran

Di sekolah Khusus Taruna Al-Quran menggunakan metode pengajaran bagi anak autisme tergantung pada gangguan atau gejala yang dialami oleh anak autisme. 3 (tiga) gejala yang dialami anak autisme ini pada umumnya yaitu gangguan pada interaksi sosial, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku. Metode yang digunakan bagi guru atau tenaga pendidik harus sesuai dengan gangguan yang dialami anak autisme tersebut. Misalnya gangguan perilaku, bagaimana caranya perilaku tertentu pada anak autisme itu bisa dimanfaatkan dalam proses belajar. Terkadang setiap guru punya cara dan metode sendiri untuk mengajarakan anak autisme itu untuk tetap belajar. Sekurang-kurangnya mereka bisa fokus dan paham instruksi dari masing-masing gurunya. Alasan perbedaan metode pada setiap guru karena perbedaan gangguan yang dialami anak autisme.

d. Kesesuaian atau dapat didaptasi

Dari semua hal, baik kurikulum (materi) maupun metode pembelajaran, disesuaiakn dengan jenis gangguan yang dilami anak berkebutuhan khusus tertentu. Terapi Al-Quran (membaca dan menghafal) merupakan program utama yang diberikan pada anak. Terapi al-quran juga disesuaikan dengan kondisi pada anak. Tidak memaksa anak untuk menghafal, mengingat kondisi berbeda pada setiap anak.

2. Taman Kanak-kanak Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri

Taman Kanak-kanan Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri beralamat di Jalan Nitikan Baru, No. 9, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta. TK Islam dan Inklusi ini merupakan sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Anak Islam Pelangi Anak Negeri. Pendiri TK Islam Pelangi Anak negeri yaitu Sri Utami Purwaningsih. Seorang praktisi dalam dunia Pendidikan Anak Usia Dini, berawal dari impian dan idealisme mengenai pentingnya arti sebuah keluarga dalam perkembangan anak-anak dan juga sekaligus wujud kecintaan terhadap dunia pendidikan anak-anak, maka didirikanlah wadah kiprahnya anak-anak terutama dalam pendidikan anak usia dini. Di samping itu memberikan kesempatan dan mewadahi anak-anak berkebutuhan khusus untuk tetap memperoleh pendidikan. Berikut pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABK (Autisme. ADHD, *Down Sindrom*, Hiperaktif, *Speak Delay*) yang ada di TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri:[114]

a. Ketersediaan

1) Jumlah siswa dan guru

Jumlah keseluruhan anak berkebutuhan khusus atau anak inklusi meliputi anak ADHD, Autis, Down Sindrom, Hiperaktif, Speak delay berjumlah 8 (delapan) anak. Terdiri dari 2 (dua) anak Down Sindrom, 3 (tiga anak) ADHD, 2 (dua) anak Hiperaktif, dan 2 (dua) anak Autis.

2) Materi-materi

Materi-materi pembelajaran sama untuk semua anak yaitu Ibadah, Hafalan, Fismot, dan Kognitif. Namun untuk rasio yang

[114]Wawancara dengan Sri Utami Purwaningsih, Kepala Sekolah TK Islam dan Inklusi, di Yogyakarta, 31 Januari 2017.

berbeda 1 dibanding 2/3, alasannya adalah keterbatasan fokus anak saat belajar sehingga dibutuhkan penanganan secara khusus pula.

3) Fasilitas

Air minum disediakan di sekolah bagi anak. Selain itu masing-masing anak mendapatkan peralatan set (tupperware) yaitu tempat air minum dan makan. Ada juga susu yang di bawa masing-masing anak dari rumah dan guru membuatkannya di masing-masing gelas anak yang sudah diberi nama.

Sedangkan untuk ruang belajar tersedia dan tidak ada pembedaan bagi anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Mereka dilatih dan diperlakukan sama dalam mendapatkan ahk belajarnya sehingga akan membentuk karakter yang mandiri serta lebih cepat dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya atau anak-anak reguler.

Fasilitas-fasilitas lain di TPA Pelangi Anak Negeri yaitu ruang kelas ber AC dan atraktif, guru yang ramah dan lembut, sarana belajar dan area bermain yang memadai, area parkir luas, temapat nyaman dan bersih, antar jemput dengan sepeda motor oleh ummi yang bertugas, konsultasi kesehatan, konsultasi perkembangan anak, tes sidik jari oleh PT Unistry Indonesia,dan Home visit.

4) Kompetensi dan kemampuan guru

Para guru di sekolah Pelangi Anak Negeri harus selalu sia dalam kondisi apapun saat melayani kebutuhan anak. para guru sudah terlatih dalam penanganan anak ABK. Kami (Kepala TK) sudah berperan lebih dari 14 (empat) belas tahun yang lalu. Sejak tahun 2002, sehingga guru dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani anak ABK.

5) *Fee* yang diterima guru

Fee yang diterima setiap guru disesuaikan dengan masa kerja dan kredibilitas kerjanya. Sehingga setiap guru berhak mendapatkan tunjangan gaji yang disesuaikan dan setiap bulannya ada penghargaan bagi guru yang etos kerja, tanggungjawab tinggi, berupa tambahan bonus atau penghargaan dana pembinaan atau hadiah.

b. Aksesabilitas

1) Aksesabilitas ekonomi, biaya pendidikan yang murah.

Kebijakan sekolah terkait ada anak kurang mampu yaitu diberikan subsidi silang.

2) Tanpa diskriminasi

Tidak ada perbedaan prosedur karena diberikan hak yang sama dengan pertimbangan ada kesepakatan dari pihak sekolah dan orang tua.

3) Aksesabilitas fisik, sekolah secara fisik aman untuk dijangkau

Sekolah terletak di daerah strategis dan dapat dijangkau dengan mudah. Sekolah memberikan pelayanan untuk antar jemput oleh ummi yang bertugas.

c. Dapat diterima

1) Kurikulum

Kurikulum pembelajaran sama untuk semua anak. Tetapi yang membedakan adalah pelayanannya yaitu rasio 1:3 atau 1:1. Artinya materi-materi yang diberikan tetap sama, namun materi-materi tersebut diberikan sesuai dengan kapasitas kemampuan anak dan melihat kondisinya.

2) Metode pembelajaran

Anak-anak autis mendapatkan penangan secara khusus. Metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan gangguan yang dilaminya.Bagi anak autis ada guru pendamping. Setiap satu anak autisme ada satu guru pendamping. Para guru pendamping mengawasi dan memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan gangguan anak autisme.

d. Kesesuaian atau dapat didaptasi

Materi diberlakukan sama untuk semua anak berkebutuhan khus yang ada di TK Islam Pelangi Anak Negeri. Namun, bedanya materi tersebut diberikan sesuai kondisi dan jenis gangguan pada anak berkebutuhan tersebut, termasuk autisme.

3. Yayasan Permata Ananda

Yayasan Permata Ananda beralamat di Gang Turonggo ID, RT 10, Jaranan, Jalan Wonocatur No. 143, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Yayasan ini merupakan sekolah non formal (Pendidikan Luar Sekolah). Yayasan ini juga memberikan pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, seperti Autis dan ADHD. Berikut bentuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi ABK yang ada di Yayasan Permata Ananda:[115]

a. Ketersediaan

1) Jumlah siswa dan guru

Jumlah anak yang ada yaitu 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari autis, ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*) atau hiperaktif. Sedangkan jumlah keseluruhan guru yaitu 24 (dua puluh empat) orang.

2) Materi-materi

Materi-materi pembelajaran sebagai kurikulum ada 4 (empat) hal yaitu: *pertama*, terapi wicara bagi yang diperlukan. *Kedua*, bahasa sebagai pengembangan dari terapi wicara, hal ini terkait komunikasi untuk membuat anak tersebut paham dan mengerti apa yang diucapkan dan apa yang dimaksud dari suatu pembicaraan maupun intruksi. *Ketiga*, hal akademik bertujuan untuk masuk ke sekolah umum. Artinya, anak-anak dengan gangguan, ADHD, termasuk autis diajarkan materi akademik untuk menambah kemampuannya sehingga

[115]Wawancara dengan Suradal, Kepala Sekolah Yayasan Permata Ananda, di Yogyakarta, 31 Januari 2017.

nantinya mampu masuk sekolah umum atau reguler. *Keempat*, *Sensori Intergration*. Hal ini untuk membantu sensorik, perkembangan dan sebagainya bagi anak. Hal ini juga menunjang terapi wicara.

3) Fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang disediakan sekolah yaitu fasilitas ruang belajar, terapi, SI (*sensori integration*) yang digunakan untuk bermain anak seperti papan luncur dan sebagainya yang masih belum tersedia dalam jumlah yang memadai mengingat tempat atau ruang kecil, karena alat yang dibutuhkan tersebut cukup besar. Terkait makan dan minum anak-anak tidak disediakan sekolah, namun disediakan oleh orang tua atau membawa bekal dari rumah karena makanan bagi mereka harus tetap terjaga.

4) Kompetensi dan kemampuan guru

Kesiapan para guru di Yayasan Permata Ananda sangat diperhatikan. Hal ini untuk pelayanan yang baik bagi anak-anak. Pertama, sekolah mempunyai kebijakan bahwa tidak ada diskriminasi guru. Artinya siapapun bisa untuk mengajar di sekolah ini, tanpa melihat apa status pendidikan terakhirnya, dan tidak harus dari keahlian tertentu. Syarat utamanya yaitu (hati) keikhlasan, sukarela dan mau untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Syarat lainnya yaitu setiap calaon guru tersebut akan di*training* selama 3 (tiga) bulan. Dalam proses *training* ini diberikan teori-teori dan praktek langsung di lapangan. Tempat praktenya yaitu sekolah

yayasan permata ananda. Proses traning ini juga melihat kemampuan para calon guru dalam menghadapi situasi pada anak nantinya.

Terkait kesiapan guru untuk meghadapi kondisi atau problem tertentu pada anak autisme baik deri segi masalah perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi, para guru harus mampu untuk memanfaatkan kondisi-kondisi tersebut untuk menerapkan materi-materi yang di ajarkan. Kemudian jika ada perilaku pada anak kemanapun dia pergi membawa boneka atau objek barang tertentu, perlahan kita lepaskan dan memberinya pemahaman terkait objek tersebut.

Di samping itu juga, sekolah mempunyai kebijakan sebagai bentuk sinergi dalam peningkatan pelayanan bagi anak-anak didik yaitu adanya evaluasi yang diberikan kepada guru dan murid. Waktu evaluasi ini yaitu 1x9 hari (satu kali per sembilan hari). Hal ini kita sesuaikan dengan saran WHO (*World Health Organization*) bahwa sesuatu dianggap bisa dikuasai 3x3 yaitu sembilan. Berdasarkan hal ini sekolah melakukan dan menetukan waktu evaluasi. Terkait selama 9 (sembilan) hari tercapai atau tidaknya tetap diadakan evaluasi. Proses evaluasi ini membahas segala macam aspek baik guru, murid, pelayanan yang diberikan bahkan orang tua sekalipun. Dari aspek guru tentunya evaluasi dalam pemberian pelayanan kepada murid, evaluasi murid juga terkait perkembangan kemampuannya.

Kemudian penanganan bagi anak autisme ditangani secara menyeluruh, baik dari sekolah maupun orang tua. Sekolah mempunyai

program bagi orang tua seperti pemberian materi yang harus diajarkan orang tua di rumah dan pelayanan-pelayaan lain bagi orang tua. Pelayanan ini tidak terikat waktu, bebas, sesuai keinginan orang tua. Pelayanan ini berupa konseling bagi orang tua terkait peningkatan dan pemenuhan kemampuan anaknya.

b. Aksesabilitas

1) Aksesabilitas ekonomi, biaya pendidikan yang murah.

Biaya atau *fee* yang harus dibayar oleh orang tua anak yaitu sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) per jam dan diibayarkan per bulan. Kebijakan sekolah terkait keluarga kurang mampu dan tidak sanggup untuk membayar yaitu tetap sekolah memberikan pelayanan berupa bebas biaya dan waktu belajar atau waktu per *secssion* nya. 1 (satu) *session*nya ada 2 (dua) jam dan 2 (dua) *session* ada 4 (empat) jam. Jika orang tua anak hanya mampu membayar 1 (satu) *session* saja, sekolah memberikan tambahan menjadi 2 (dua) *session* atau 4 (empat) jam. Artinya, 2 (dua) jam berikutnya itu gratis. Hal ini agar waktu yang diberikan pada anak untuk belajar tetap maksimal walaupun hanya mampu membayar 2 (dua) jam.

Terkait pelayanan berupa bebas biaya, ada beberapa kasus yang sekolah tangani dan layani masalah hal ini. Ada di antara anak didik kami biaya keseluruhan (baik belajar maupun terapi) dibayarkan oleh sekolah.

Ada 2 (dua) anak yang keseluruhan biayaanya dibayarkan sekolah. Mereka juga tinggal di asrama. Asrama ini dinamakan rumah untuk menampung anak-anak dari luar kota dimana orang tua nya tidak mampu untuk membayar kontrak rumah atau tidak bisa tinggal di Yogyakarta. Namun pada kasus dua anak ini sebetulnya kita tidak bisa mengetahui dengan pasti, apakah orang tuanya tidak sanggup membayar atau persoalan lain. Sampai saat ini sekolah mencoba untuk menghubungi orang tuanya, tapi tidak bisa. Namun pada awal pendaftaran hingga pertengahan mereka masih sanggup untuk membayar. Persoalan seperti ini sekolah tetap membayar seluruh kebutuhan anak tersebut.

2) Tanpa diskriminasi

Pendaftaran dilakukan yaitu orang tua langsung membawa anaknya, data-data yang ada, dan obsevasi. Observasi meruapakan proses assesment guna untuk mengetahui gangguan atau gejala yang dialami si anak. Apabila sesuai dengan kewenangan sekolah (termasuk ADHD maupun autis) akan melayani, namun jika tidak akan diberikan rekomendasi untuk kesekolah tertentu atau sesuai dengan gejala yang dialami si anak. Karena kapasitas sekolah hanya bisa melayani anak ADHD, Autisme. Hal ini juga menyangkut pelayanan pada anak nantinya, karena sekolah belum menyediakan pelayan atau guru-guru yang ada baru mampu melayani anak penyadang ADHD dan autis.

3) Aksesabilitas fisik, sekolah secara fisik aman untuk dijangkau

Yayasan Permata Ananda aman dan mudah dijangkau. Pelayanan juga diberikan kepada anak autisme dimana orang tuanya tidak mampu membeli rumah, kontrak, ataupun tidak bisa tinggal di Yogyakarta karena alasan tertentu, anaknya ditampung di asrama yayasan.

c. Dapat diterima

1) Kurikulum

Kurikulum sendiri merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan sekolah. Ada 4 (empat) hal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu terapi wicara, terapi bahasa, akademik, dan SI (*Sensori Integration*).

2) Metode pembelajaran

Penggunaan metode pada anak autisme itu sendiri sekolah menggunakan metode lovaas. Metode ini merupakan diambil dari nama Ivar lovaas sebagai penemu dari pendekatan terapi bagi penyandang autistik. Jenis metode ini merupakan individu. Artinya penanganannya perindividu atau satu persatu. Misalnya satu guru satu anak. Teknik pendekatannya mengacu pada agent penjaga. Jika berhasil dikasih hadiah, jika tidak di hukum. Hanya saja metode ini tidak diadopsi seluruhnya, kebijakan sekolah tetap untuk menyesuaikan pada kebudayaan dan peradaban. Karena ada beberapa

hal dari metode lovaas ini tidak sesuai dan tidak cocok dengan peradaban dan kebudayaan yang ada.

d. Kesesuaian atau dapat diadaptasi

Yayasan Permata Ananda, materi-materi yang dijarkan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak. Metode yang digunakan yang diadopsi dari metode tertentu (metode Ivar Lovaas), namun metode tersebut diadpsi dan di sesuaikan dengan kebudayaan serta fleksibel sesuai perkembangan.

Dari ketiga sekolah maupun yayasan di atas, berikut nama-nama Sekolah Khusus maupun Sekolah Luar Biasa (negeri dan swasta) di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai realisasi dari ketersedian lembaga pendidikan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas mental, autisme, yaitu:[116]

1. Kabupaten Bantul
 a. SLB Negeri 1 Bantul, TK berjumlah 1 (satu) anak autisme, SD berjumlah 10 (sepuluh) anak autisme, SMP berjumlah 6 (enam) anak autisme.
 b. SLB Binardi Putra, SD berjumlah 3 (tiga) anak autisme.
 c. SLB Bina Siwi, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.
 d. SLB Mursidi Putra I Bantul, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme, SMP berjumlah 2 (dua) anak autisme.

[116] Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar DIKPORA DIY, di Yogyakarta, 31 Januari 2017.

e. SLB Mursidu Putra II Pandank, SD berjumlah 8 (delapan) anak autisme, SMA berjumlah 1 (satu) anak autisme.
f. SLB Mursidu Putra III Sanden, SD berjumlah 3 (tiga) anak autisme.
g. SLB Mardi Mulyo Kretek, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.
h. SLB Tunas Bhakti Pleret, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme, SMA berjumlah 1 (satu) anak autisme.
i. SLB Widya Mulia Pundong, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.
j. SLB Bina Anggita, SD berjumlah 43 (empat puluh tiga), SMP berjumlah 13 (tiga belas) anak autisme, SMA berjumlah 5 (lima) anak autisme.
k. SLB Darma Bhakti Piyungan, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.
l. SLB Insan Mandiri Dlingo, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.
m. SLB Muh. Sekar Melati, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme, SMA berjumlah 1 (satu) anak autisme.
n. SLB Sekar Teratai, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.
o. SLB Ma'arif, SD berjumlah 3 (tiga) anak autisme, SMP berjumlah 1 (satu) anak autisme

2. Kabupaten Sleman

a. SLB Negeri I Sleman, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme. SMP berjumlah 2 (dua) anak autisme.
b. SLB Wiyatama Dharma IV Godean, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme, SMP 1 (satu) anak autisme.
c. SLB Rela Bakti I Gamping, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.

d. SLB Tunas Sejahtera, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.
e. SLB Tunas Kasih Doroharjo, SD berjumlah 6 (enam) anak autisme, SMA berjumlah 2 (dua) anak autisme.
f. SLB Yapenas Condongcatur, SD 2 (dua) anak autisme, SMP 1 (satu) anak autisme.
g. SLB Bhakti Kencana Berbah, SD berjumlah 4 (empat) anak autisme.
h. SLB Bakti Siwi Tridadi, SD berjumlah 3 (tiga) anak autisme.
i. SLB Bhakti Pertiwi Prambanan, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme, SMP berjumlah 2 (dua) anak autisme.
j. SLB Damayanti Ngaglik, SD berjumlah 3 (tiga) anak autisme.
k. SLB Marganingsing, SMP berjumlah 5 (lima) anak autisme.
l. SLB Fajar Nugraha, SD berjumlah 10 (sepuluh) anak autisme.
m. SLB Fredofios, SMP berjumlah 18 (delapan belas) anak autisme.
n. SLB Citra Mulya Mandiri, SD berjumlah 15 (lima belas) anak autisme, SMP berjumlah 7 (tujuh) anak autisme, SMA berjumlah 6 (enam) anak autisme.
o. SLB Tegar Harapan, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.
p. SLB Dian Amanah, SD berjumlah 11 (sebelas) anak autisme, SMP berjumlah 11 (sebelas) anak autisme, SMA berjumlah 3 (tiga) anak autisme.
q. SLB Tunas Kasih II Turi, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.
r. SLB Bhakti Kencana, SD berjumlah 4 (empat) anak autisme.

s. SK Taruna Al-Quran, SD berjumlah 5 (lima) anak autisme, SMA berjumlah 2 (dua) anak autisme.

t. SLB Muh. Gamping, SD berjumlah 4 (empat) anak autisme.

3. Kabupaten Gunung Kidul

a. SLB Negeri I Gunung Kidul, SD berjumlah 6 (enam) anak autisme, SMA berjumlah 3 (tiga) anak autisme.

b. SLB Bhakti Putra, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.

c. SLB Dharma Putra Semin, SD berjumlah 3 (tiga), SMA berjumlah 1 (satu) akan autisme.

d. SLB Suharjo Putro, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.

e. SLB Purwo Raharjo, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.

f. SLB Krida Mulia, SD berjumlah 6 (enam) anak autisme.

g. SLB Krida Mulia II, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.

h. SLB Puspa Melati, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.

i. SLB Sekar Handayani, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.

4. Kabupaten Kulunprogo

a. SLB PGRI Sentolo, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.

b. SLB Muh. Dekso, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.

c. SLB PGRI Nanggulan, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.

d. SLB Bhakti Wiyata, SMP berjumlah 2 (dua) anak autisme.

e. SLB Kasih Ibu, SD berjumlah 2 (dua) anak autisme.

f. SLB Zafa Hargorejo, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.

5. Kabupaten Kota Yogyakarta

 a. SLB Negeri Pembina, SD berjumlah 3 (tiga) anak autisme, SMP berjumlah 7 (tujuh) anak autisme, SMA berjumlah 7 (tujuh) anak autisme.

 b. SLB Dharma Rena Ring Putra II Yogyakarta, SD berjumlah 7 (tujuh) anak autisme, SMA berjumlah 1 (satu) anak autisme.

 c. SLB BIAS, SD berjumlah 1 (satu) anak autisme.

 d. SLB Samara Bunda, SD berjumlah 7 (tujuh) anak autisme, SMP berjumlah 2 (dua) anak autisme.

Disamping penyediaan sekolah khusus maupun luar biasa, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya memenuhi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas mental, autisme, yang dituangkan dalam peraturan daerah. Penyandang disabilitas (termasuk penyandang disabilitas mental, autisme) diberikan hak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan juga dapat diperoleh di satuan jenis, jalur, dan jenjang. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hah-hak Penyandang Disabilitas bahwa setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Sistem pendidikan khusus merupakan pelayanan pendidikan dengan menggunakan kurikulum khusus, dibimbing oleh tenaga pendidik khusus, dan tempat belajar

yang khusus. Sedangkan sistem pendidikan inklusif merupakan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas (termasuk penyandang disabilitas mental. autisme) di satu tempat pembelajaran yang sama dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus lainnya.[117]

Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui sekolah luar biasa dan penyelengaaran.sekolah luar biasa ini merupakan suatu pilihan bagi penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental, autisme. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan dengan cara mempersiapkan siswa untuk masuk sekolah inklusif sebagai suatu pilihan.[118]

[117] Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

[118] Pasal 8Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Faktor-faktor yang Berperan dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Mental, Autisme di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ada 4 (empat) hal yang menjadi tonggak utama dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas mental, khususnya autisme yaitu, orang tua, pemerintah, pendidik, dan masyarakat.

1. Peran orang tua

Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam segala hal, baik segi perkembangan dan tumbuh kembang anak, memilih sekolah yang terbaik bagi anaknya, dan kasih sayang yang diberikan.

a. Perkembangan dan tumbuh kembang anak

Ini merupakan aspek yang sangat perlu diperhatikan. Perkembangan dan tumbuh kembang anak dimulai semenjak dilahirkan hingga usia 3 (tiga) tahun. Usia ini merupakan hal dini yang dilakukan untuk melihat dan mendiagnosa oleh orang tua apakah perkembangan anaknya normal atau ada suatu gangguan atau gejala-gejala yang mengarah pada autisme. Misalnya, ketika si anak digendong orang tuanya, umumnya si anak biasanya nyaman. Namun si anak tidak merasa nyaman, rewel, dan berontak. Contoh lain, si anak menangis biasanya ada sebab, namun tidak ditemukan sebab dia menangis. Perilaku anak yang memainkan mainan, seperti mobil yang diputar-putar bukan di dorong atau ditarik. Selain masalah perilaku, anak autis juga belum bisa menentukan kebutuhannya, bagaimana cara berbicara dengan orang lain, dan bagaimana mengungkapkannya, bagaimana

menjawab pertanyaan orang lain. Hal ini tergantung kita melihat anak autis ini usia berapa, melihat kemampuannya seperti apa, dan sangat individual.[119]

Kemudian, konteks gangguan komunikasi. Beberapa anak autis ada yang tidak bicara. Maka dengan demikian, sangat perlu untuk memahani kondisi anak autisme yang seperti ini. Karena komunikasi ini, ada bentuk verbal dan non verbal. Artinya komunikasi verbal ini, mereka berbicara akan tetapi berbicara dalam dunianya sendiri sehingga apa yang dibicarakannya itu sulit untuk dipahami. Komunikasi non verbal di sini, anak autisme berbicara melalui media seperti kita mengetik pesan singkat.

b. Memilih sekolah yang terbaik

Sekolah yang dipilih oleh orang tua untuk meningkatkan kemampuan anaknya sangat perlu diperhatikan. Pemahaman akan sekolah bagi orang tua terhadap anak autisme itu tidak hanya sekolah formal saja akan tetapi sekolah nonformal. Sekolah-sekolah yang memberikan pelayanan dan persiapan kepada anak autisme untuk memaksimalkan kemampuannya, memanfaaatkan kondisinya tersebut menjadi suatu *ability*. Hal ini yang menjadi salah satu faktor dimana beberapa orang tua berfikir tidak ada sekolah yang akan menerima kondisi anaknya. Kondisi anaknya tersebut menjadi suatu halangan bagi anaknya tidak memperoleh pendidikan atau tidak sekolah.

[119] Wawancara dengan Sukinah, M.Pd., Dosen Ahli Pendidikan Anak Autis dan Pendidikan Inklusi Universitas Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 26 Januari 2017.

c. Kasih sayang

Wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya menjadi hal yang paling utama dan terkadang sering terabaikan. Beberapa orang tua terkadang merasa tidak terima dengan anaknya yang didiagnosa mengalami gangguan autisme maupun gangguan-gangguan lain (*disability*). Ketidakberterimaan ini menjadi salah satu aspek penentu dalam peningkatan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi anak autisme.

2. Pemerintah

Pemerintah atau negara sebagai penyelenggara untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi hak penyanndag disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental seperti autisme merupakan kewajiban. Wujud pemenuhan ini yaitu penyediaan berbagai akses dan pelayanan.

Akses dan pelayanan ini tidak hanya secara fisik akan tetapi juga nonfisik. Dalam konteks pelayanan dan akses secara fisik yaitu penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk menjamin hak pendidikan tersedia bagi semua penyandang disabilitas mental, autisme khususnya dan penyandang disabilitas pada umumnya. Akses dan pelayanan non fisik, misalnya sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan tertentu untuk memberikan pemahaman kepada masayarakat dan orang tua arti penting untuk saling melindungi, menghargai, dan menghormati para penyandang disabilitas.

3. Pendidik

Peran pendidik merupakan salah satu faktor yang berperan dalam memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas

mental, khususnya autisme dan penyandang disabilitas pada umumnya. Peran pendidik tidak hanya sekedar memberikan materi-materi akademik sesuai dengan keahliannya, akan tetapi juga memberikan nilai-nilai kehidupan yang mampu membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Artinya, setiap peserta didik tidak hanya mampu dalam hal akademik akan tetapi juga keterampilan yang mengedepankan *attitude*.

4. Masyarakat

Peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental, autisme khususnya, dan penyandang disabilitas pada umumnya. Sikap saling menghormati, menghargai, dan melindungi akan sangat berpengaruh pada keberadaannya dalam masyarakat.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas mental, khususnya autisme di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dinilai dari 4 (empat) hal di atas.

1. Faktor Pendukung

 a. Keberterimaan orang tua dengan kondisi anaknya (autisme)

 b. Memberikan akses pendidikan bagi anaknya, baik pendidikan formal maupun non formal. Hal ini dengan peran orang tua secara langsung yaitu pendidikan yang dimulai dari rumah atau dari orang tua kepada anaknya.

 c. Penyediaan sekolah-sekolah khusus bagi para penyandang disabilitas mental, autisme khususnya dan penyandang disabilitas pada

umumnya. Hal ini dapat dilihat dari sekolah-sekolah khusus maupun luar biasa pada penjelasan sebelumnya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menfasilitasi berupa lembaga sekolah bagi anak penyandang disabilitas mental, autisme khusunya. Pada halaman sebelumnya disebutkan sekolah-sekolah khusus maupun luar biasa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Daeah Istimewa Yogyakarta. Baik sekolah di bawah naungan bidang pendidikan luar biasa dan dasar, seperti sekolah Khusus Taruna Al Quran, maupun sekolah non formal dan informal di bawah naungan bidang pendidikan luar sekolah, seperi yayasan permata ananda, dan juga pendidikan usia dini dan inklusi seperti TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri Yogyakarta.

d. Kegiatan-kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat arti penting pendidikan bagi semua orang. Termasuk anak penyandang disabilitas mental. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan sosialisasi forum komunikasi kepada masyarakat dan orang tua terkait pentingnya setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Termasuk pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya autisme. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para orang tua bahwa kondisi tertentu yang dialami anaknya, baik gangguan autisme atau lainnya bukan menjadi suatu penghalang bagi anak untuk berkembang. Dalam kegiatan sosialisasi ini diberikan materi-materi, pelayanan konsultasi, dan simulasi berupa contoh-contoh anak autisme yang sudah sekolah dan

prestasi-prestasi dicapai serta keterampilan-keterampilan yang dimilkinya. Seperti prestasi anak austis yang mampu bermain alat-alat musik dan sebagainya.[120]

e. Pendidik mempunyai skill tertentu yang mampu memahami kondisi dan situasi anak.

f. Peran masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa DIKPORA DIY, dari 78 sekolah bagi penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, hanya ada 9 (sembilah) sekolah berstatus negeri. Selebihnya merupakan sekolah swasta. Artinya sekolah swasta ini sama halnya dengan sekolah masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari peran masyarakat dalam peningkatan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya penyandang autisme.

2. Faktor Penghambat

Peran orang tua, pemerintah, pendidik dan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandnag disabilitas mental, khususnya autisme yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun faktor penghambatan tersebut yaitu, dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar DIKPORA DIY menyebutkan diduga masih ada anak-anak penyandang autisme yang belum terpenuhi hak atas pendidikannya. Berapa jumlahnya tidak diketahui denngan pasti, hal ini kemungkinan dari berbagai faktor, seperti ketidakberterimaan orang

[120] Wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar DIKPORA DIY, di Yogyakarta, 31 Januari 2017.

tua terhadap kondisi anaknya, maupun faktor akses pendidikan, dan juga biaya pendidikan. Dalam permasalahan tersebut berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah pertama memberikan sosialisasi sebagai pemahaman kepada masyarakat dan orang tua arti penting pendidikan bagi anaknya, penyediaan fasilitas berupa asrama bagi anak dikarenakan tempat tinggalnya jauh dari sekolah dan kesulitan tranportasi, masalah biaya pendidikan diberikan bantuan-bantuan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk sekolah swasta dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk sekolah negeri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari dan menganalisa teori dan realita hak atas pendidikan bagi anak autisme dalam perspektif hukum hak asasi manusia, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Realitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak penyandang autis di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat dikatakan memadai dan terpenuhi. Upaya dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang autisme khususnya, dan penyandang disabilitas pada umumnya, dilihat dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan hak atas pendidikan secara merata dan menyeluruh kepada seluruh penyandang disabilitas termasuk anak penyandang autis berupa penyediaan berbagai akses pendidikan, seperti pembangunan sekolah, jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

 Pembangunan berbagai sekolah seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi para penyandang disabilitas termasuk autisme yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu juga jalur pendidikan dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas mental, khususnya autisme seperti pendidikan formal, non formal, dan informal. Hak atas pendidikan yang diperoleh bagi penyandang disabilitas, termasuk autisme dalam pendidikan formal seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yaitu dengan penyediaan pendidikan inklusif sesuai

ketentuan. Semua penyandang disabilitas dapat merasakan pendidikan reguler seperti anak lainnya, namun pemberian materi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisinya. Selain itu juga terdapat pendidikan non formal (seperti pendidikan anak usia dini yaitu kelompok bermain taman penitipan anak) dan pendidikan informal (seperti pendidikan usia dini yaitu pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan). Ketiga jalur pendidikan tersebut sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti, Sekolah Khusus Taruna Al-Quran, TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri, dan Yayasan Permata Ananda.

Realisasi hak atas pendidikan yaitu ketersediaan, aksesabilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian atau dapat diadaptasi bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya autisme juga sudah cukup terpenuhi dilihat dari 3 (tiga) sample sekolah yang dipilih yaitu Sekolah Khusus Taruna Al-Quran, TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri, dan Yayasan Permata Ananda.

a. Ketersediaan fasilitas-fasilitas, ruang kelas, ruang terapi, fasilits sanitasi bagi laki-laki dan perempuan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan untuk menunjang pembelajaran. Jumlah guru yang memadai di setiap sekolah tersebut dengan gaji yang cukup kompetitif.

b. Aksesabilitas. Aksesabilitas fisik, tanpa diskriminasi, dan aksesabilitas ekonomi. Tidak ada diskriminasi hak pada setiap penyandang disabilitas mental, autisme. Setiap anak diberikan hak

untuk memperoleh pendidikan dengan di awali suatu prosedur *assesment* untuk melihat gangguan apa yang dialami anak bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penangan dan pelayanan dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan biaya pendidikan cukup terjangkau. Apabila ada suatu kendala dalam biaya pendidikan, diberikan berbagai keringanan dan kebijakan oleh masing-masing sekolah agar anak bersangkutan tetap memperoleh hak pendidikannya.

c. Dapat diterima. Kurikulum dan matari-materi yang diajarkan di masing-masing sekolah mempunyai ciri khas tersendiri. Dari keseluruhan kurikulum dan materi-materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi atau tingkat pemahaman anak autisme dan sesuai jenis gangguan yang dialami anak tersebut. Ini merupakan maksud dari proses *assesment*.

d. Kesesuaian. Metode yang digunakan, materi-materi, dan kurikulum disesuaikan dengan kebudayaan dan disesuaiakan dengan kondisi anak autisme sendiri.

2. Dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, termasuk autisme tidak terlepas dari berbagai faktor yang berperan

dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya autisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.Adapun faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas mental, khususnya autisme yaitu: peran orang tua, pemerintah, pendidik, dan masyarakat.

a. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam segala hal, baik segi perkembangan dan tumbuh kembang anak, memilih sekolah yang terbaik bagi anaknya, dan kasih sayang yang diberikan.
b. Pemerintah atau negara sebagai penyelenggara untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi hak penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental seperti autisme merupakan kewajiban. Wujud pemenuhan ini yaitu penyediaan berbagai akses dan pelayanan.
c. Pendidik

 Peran pendidik tidak hanya sekedar memberikan materi-materi akademik sesuai dengan keahliannya, akan tetapi juga memberikan nilai-nilai kehidupan yang mampu membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Artinya, setiap peserta didik tidak hanya mampu dalam hal akademik akan tetapi juga keterampilan yang mengedepankan *attitude*.
d. Peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental, autisme khususnya, dan penyandang disabilitas pada umumnya. Sikap saling menghormati, menghargai, dan

melindungi akan sangat berpengaruh pada keberadaannya dalam masyarakat.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peran penyelenggara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), orang tua, dan masyarakat merupakan penentu dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya autisme. Penulis mengajak agar semua elemen mulai dari keluarga (orang tua), negara (penyelenggara negara), pendidik, dan masyarakat menjunjung tinggi kesadaran dan keaktifan dalam mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan menghargai anak penyandang disabilitas mental, autisme khususnya, dan penyandang disabilitas pada umumnya.
2. Gaji atau *fee* yang diterima oleh para guru, khususnya guru penyandang disabilitas—mental—autisme lebih diperhatikan lagi mengingat gaji guru tersebut haruslah kompetitif sesuai indikator pertama dalam hak atas pendidikan yaitu ketersedian. Hal ini mengingat peran serta pendidik sangat besar dalam memberikan pemenuhan hak atas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif, Jakarta, 2006.

Ahmad Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkapi Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

Amitya Kumara, *Kesulitan Berbahasa Pada Anak*, Cetakan Kelima, PT Kanisius, Yogyakarta, 2014.

Baharuddin Lopa, *Al-quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Ed. Erwan Juhara, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.

Eko Riyadi, Enny Soeprapto, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-hak Anak: Convention in The Rights of The Child*, Harvarinfo, 2000.

Hari Kurniawan, dkk., *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.

Ifdhal Kasim, *Implementasi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional*, dalam Kumpulan Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Menuju Perlindungan dan Pemenuhan Yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Yogyakarta, 16-17 April 2007.

Jenny Thompson, *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, penerjemah: Eka Widayati, Ed. Johanes, PT Gelora Aksara Pratama, 2014.

Komentar Umum: *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2013.

Komisi Nasional HAM; Kampanye Dunia Untuk HAM, *Lembar Fakta HAM*, Edisi ke dua.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.

Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak*, Cetakan Pertama, PT Indeks, Jakarta, 2008.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Mirza Maulana, *Anak Autis: Mendididk Anak Autis dan Gangguan Mental Lain Menuju Anak Cerdas dan Sehat*, Cetakan Ketujuh, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014.

Novan Ardy Wiyani, *Buku Ajar Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus*, Ed. Rose KR., Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014.

Peter Baehr...dkk., penerjemah: Burhan Tsany dan S. Maimoen, *Instrumen Internasional Hak-Hak Asasi Manusia*, edisi kedua, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus*, Cetakan ke satu, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2015.

Supriyanto Abdi, Eko Riyadi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Ats Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

To *Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ed. Eko Riyadi, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

B. Jurnal

Ahmad Darmadji, "Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan", *Jurnal Millah,* Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2012.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hah-hak Penyandang Disabilitas.

Covention on the Right of Person with Disabilities (CRPD).

D. Data Elektronik

Margaretha, *Perubahan Diagnosa Klinis Autisme dalam DSM V*, terdapat dalam http://psikologiforensik.com. , Diakses pada tanggal 02 Februari 2017, 22:28 WIB.

www.academiaedu.com., diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 08.24 WIB.

www.bppm.jogjaprov.go.id., diakses pada tanggal 25 Desember 2016, Pukul 14:28 WIB.

www.cnn.com., diakses pada tanggal 02 Desember 2016, pukul 00:42 WIB.

www.ILO.com., diakses pada tanggal 25 Desember 2016, pukul 20:00 WIB.

http://www.komnasham.go.id/files20100203-perlindungan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan.pdf., diakses pada tanggal 20 September 2016, Pukul 10:28 WIB.